



LAPORAN AKTUALISASI

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Angkatan II Tahun 2019

**Optimalisasi Penggunaan Media Pencarian Kata dalam
rangka Perbaikan Risalah Rapat Sementara**

Disusun oleh:

Nama : Tri Apriliani, S.Sos.

NIP : 19940416 201903 2003

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Angkatan II – 2019

Judul : Optimalisasi Penggunaan Media Pencarian Kata
dalam rangka Perbaikan Risalah Rapat
Sementara

Nama : TRI APRILIANI, S.Sos.

NIP : 199404162019032003

NDH : 40

Golongan/Pangkat : III a/ Penata Muda

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta, 3 September 2019

Peserta



Tri Apriliani, S.Sos.
NIP. 199404162019032003

Coach,



Dr. Fitriani, AP., M. Si.
NIP.197410171993112001

Mentor,



Dra. Nurani Bodroini
NIP.196007031988032001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyusun sebuah Laporan Aktualisasi yang berjudul "Optimalisasi Penggunaan Media Pencarian Kata dalam rangka Perbaikan Risalah Rapat Sementara". Penyusunan rancangan aktualisasi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H, M.M selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
2. M. Dimyati Sudja, S.Sos., M.Si.selaku Kepala Biro Persidangan 1 yang selalu mengingatkan untuk selalu ikhlas dalam bekerja.
3. Muhammad Yus Iqbal, S.E., selaku Kepala Bagian Risalah yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh selama proses aktualisasi.
4. Dra. Nurani Bodroini, selaku mentor yang selalu memberikan bimbingan, doa, dan semangat serta selalu memantau perkembangan selama proses aktualisasi
5. Dr. Fitriani, AP., M. Si., selaku *coach* yang selalu memberikan masukan dan dukungan selama ini
6. Para staf Panitia Khusus yang senantiasa membantu dalam penyusunan kegiatan aktualisasi
7. Seluruh rekan kerja Bagian Risalah Setjen dan BK DPR RI
8. Kepada Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk penulis
9. Kepada seluruh rekan seperjuangan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Tahun 2019.

Laporan Aktualisasi ini akan menyajikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebagai Calon Perisalah Legislatif Ahli Pertama di Bagian Risalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan tugas dan fungsi sebagai perisalah legislatif.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua kedepannya.

Jakarta, 3 September 2019

Tri Apriliani, S.Sos
199404162019032003

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii, iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
II. PROFIL ORGANISASI.....	4
A. Deskripsi Organisasi.....	4
a. Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI	4
b. Biro Persidangan I.....	5
c. Bagian Risalah.....	6
d. Struktur Organisasi.....	7
B. Sasaran Kerja Pegawai.	8
C. Kondisi Saat Ini.....	11
D. Kondisi Yang Diharapkan.....	13
E. Identifikasi Isu.....	14
F. Teknik USG.....	15
G. Gagasan Pemecahan Isu.....	16
H. Tujuan.....	17
I. Manfaat.....	17
III. PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	18
A. Rancangan Aktualisasi.....	18
B. Deskripsi Kegiatan	24

C. Timetable Kegiatan.....	47
D. Stakeholder.....	48
E. Analisis Dampak.....	48
IV. PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
V. LAMPIRAN.....	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk didalamnya mengatur tentang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Berkaitan dengan pengaturan tentang CPNS Pasal 64 ayat (1) mengatur tentang masa percobaan CPNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun untuk memenuhi salah satu persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dengan demikian setelah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dan telah dinyatakan lulus sebagai CPNS dan kemudian diangkat menjadi PNS diharapkan PNS dimaksud dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan sebagainya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Selama masa percobaan sebagai CPNS diatur juga tentang persyaratan untuk mengikuti Pelatihan Dasar CPNS dalam pelatihan dasar CPNS ini akan dilakukan *pengemblengan* pembekalan kepada CPNS sehingga diharapkan akan tercipta bibit PNS yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) dimaksudkan juga untuk menanamkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi (ANEKA). Selain itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak terlebih kepada pihak yang diwajibkan memberikan pendidikan dan

pelatihan terhadap CPNS, agar para peserta Latsar CPNS mampu mengerti dan memahami nilai-nilai dasar dalam aktualisasi setiap kegiatan.

Perlunya aktualisasi ini, maka Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki kebijakan baru yang didasari UU Nomor 5 Tahun 2014 yaitu Perka LAN Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III. Harapannya setelah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dimaksud CPNS akan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA pada setiap kegiatan dalam tugas jabatannya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III

BAB II PROFIL ORGANISASI

A. Deskripsi Organisasi

a. Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sesuai dengan Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib pada Pasal 294 antara lain menyatakan bahwa “untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan maka dibentuk Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang Setjen dan BK DPR RI) dinyatakan bahwa Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.

Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019, DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang administrasi dan persidangan. Di dalam melaksanakan tugasnya, Setjen DPR RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;
2. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;

3. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
6. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
7. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Visi dari Sekretariat Jenderal DPR RI adalah terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.

Misi dari Sekretariat Jenderal DPR RI adalah pertama, meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel. Kedua, memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

b. Biro Persidangan I

Biro Persidangan I merupakan salah satu Biro yang berada dibawah Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI. Biro Persidangan I memiliki visi yaitu terwujudnya dukungan

persidangan Komisi dan Persidangan Paripurna yang profesional dan akuntabel.

Misi dari Biro Persidangan I adalah mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan Fungsi DPR RI di Bidang Legislasi, Bidang Anggaran dan Bidang Pengawasan, mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan Persidangan Paripurna, mewujudkan kebijakan penyelenggaraan dukungan persidangan di Komisi dan Persidangan Paripurna.

Sedangkan tujuan dari Biro Persidangan I adalah meningkatkan dukungan rapat dan tata usaha pelaksanaan Fungsi DPR RI di Bidang Legislasi, Bidang Anggaran, dan Bidang Pengawasan, meningkatkan dukungan rapat dan tata usaha pelaksanaan Persidangan Paripurna, meningkatkan kebijakan penyelenggaraan persidangan di Komisi dan Persidangan Paripurna.

Biro Persidangan I juga membawahi Bagian Risalah dimana output dari Bagian Risalah adalah risalah rapat yang dijalankan oleh DPR RI.


c. Bagian Risalah

Unit kerja penulis berada di Bagian Risalah dimana Bagian Risalah ini merupakan salah satu unit kerja di bawah Biro Persidangan I. Sesuai Permenpan RB No. 26 Tahun 2017, pada Pasal 5 disebutkan Tugas Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yaitu melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif.

Sementara di dalam Persekjen DPR RI Nomor 22 Tahun 2018 disebutkan bahwa, Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif memiliki kompetensi secara manajerial, sosio kultural dan teknis. Secara teknis sesuai dengan jabatan yang diemban, maka perisalah legislatif harus memiliki:

1. Kemampuan dalam mengolah transkrip menjadi risalah sementara,
2. Melakukan penyusunan risalah rapat sesuai dengan pedoman, prosedur, dan petunjuk teknis
3. Mampu melakukan klasifikasi himpunan risalah rapat
4. Memahami pedoman dan prosedur penyusunan catatan rapat
5. Memahami pedoman dan prosedur penyusunan laporan singkat
6. Memahami proses pengolahan database informasi risalah

d. Struktur Organisasi



Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Persidangan I

Bagan diatas merupakan skema dari struktur organisasi yang menaungi Bagian Risalah. Pimpinan DPR RI membawahi Sekretariat Jenderal DPR RI. Di bawah Sekretariat Jenderal terdapat Deputi Bidang Persidangan. Kemudian, Deputi Bidang Persidangan membawahi Kepala Biro Persidangan I yang mana di Biro Persidangan I terdapat beberapa bagian dan salah satunya adalah Bagian Risalah.

B. Sasaran Kerja Pegawai

Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil disebutkan pada Pasal 1 poin 3 bahwa Sasaran Kinerja Pegawai adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Kemudian tugas pokok jabatan Perisalah Legislatif Ahli Pertama adalah sebagai berikut:

1. Megkoordinasikan penyusunan risalah rapat sementara
2. Melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara
3. Memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara
4. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 50 halaman
5. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 51 sampai dengan 100 halaman

6. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 101 sampai dengan 150 halaman
7. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 151 sampai dengan 200 halaman
8. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat diatas 200 halaman
9. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa asing berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 50 halaman
10. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa asing berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 51 sampai dengan 100 halaman
11. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa asing berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 101 sampai dengan 150 halaman
12. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa asing berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 151 sampai dengan 200 halaman
13. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa asing berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat diatas 200 halaman
14. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa daerah berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 50 halaman

15. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa daerah berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 51 sampai dengan 100 halaman
16. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa daerah berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 101 sampai dengan 150 halaman
17. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa daerah berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 151 sampai dengan 200 halaman
18. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa daerah berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat diatas 200 halaman
19. Menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi
20. Melakukan perbaikan risalah rapat sementara terhadap hasil koreksi penyelenggara/peserta rapat untuk menjadi risalah rapat.

Berdasarkan dengan tugas pokok di atas dan dengan kesepakatan penulis dengan Pejabat Penilai maka Sasaran Kinerja Pegawai yang telah disetujui adalah sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara
2. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 50 halaman
3. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 51 sampai dengan 100 halaman

4. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 101 sampai dengan 150 halaman
5. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat paling kurang 151 sampai dengan 200 halaman
6. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia berdasarkan: a. Jumlah halaman risalah rapat diatas 200 halaman
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat yang meliputi: a. bulanan
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat yang meliputi: a. triwulan
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat yang meliputi: a. semester
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat yang meliputi: a. tahunan
11. Menginventarisir dokumen softcopy

C. Kondisi Saat Ini

Pada bagian ini penulis akan menguraikan alasan mengapa isu yang penulis pilih tersebut layak untuk dibahas dan penulis akan menjabarkan kondisi yang terjadi di Bagian Risalah. Kondisi yang akan dijabarkan oleh penulis didasarkan pada fakta yang terjadi.

- 1. Belum optimalnya penggunaan media pencarian kata untuk perbaikan risalah rapat sementara.**

Isu ini penulis pilih dikarenakan pada penyusunan risalah rapat sementara yang didasarkan oleh hasil transkrip rapat masih banyak ditemukan adanya kalimat/kata yang kurang jelas (dikosongkan) sehingga membuat hasil transkrip menjadi tidak lengkap pada risalah sementara yang telah dikerjakan dan dikoreksi. Mengapa hal ini penting dibahas karena pada dasarnya risalah rapat sementara adalah catatan rapat yang disusun secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara rapat, waktu pembukaan dan penutupan rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir serta undangan yang hadir.

Risalah rapat sementara merupakan salah satu output rapat yang dihasilkan dari setiap kegiatan rapat DPR. Kemudian, risalah rapat ini menjadi salah satu bukti otentik bahwa penyelenggaraan rapat telah dilaksanakan. Maka dari itu, sangat penting substansi yang ditranskripsi dan dijadikan risalah rapat sementara benar-benar tepat sesuai apa yang diucapkan oleh peserta rapat. Hal ini dikarenakan risalah rapat dapat dipergunakan juga sebagai bahan atau materi dalam proses pengambilan keputusan rapat selanjutnya, menjadi dokumen negara, menjadi informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sebagai salah satu alat bukti terhadap proses hukum yang terjadi seperti judicial review, kasus korupsi, dan lain-lain.

2. Belum tersedianya database risalah rapat

Selama menjalankan tugas di Bagian Risalah, penulis mendapati bahwa pada Bagian Risalah masih belum memiliki sistem yang dapat menjadi pusat data risalah rapat yang telah dikerjakan. Risalah rapat sementara yang telah dikerjakan masih disimpan oleh masing-masing perisalah legislatif sesuai dengan tanggung jawabnya. Alasan mengapa database risalah rapat menjadi hal yang penting adalah karena dapat memudahkan akses bagi perisalah legislatif lain untuk melihat data risalah yang tersimpan.

3. Belum teridentifikasinya waktu dan klarifikasi nama pembicara saat rapat

Dari beberapa transkrip yang disusun menjadi risalah rapat sementara, penulis menemukan bahwa selama ini masih terdapat kendala pada pengidentifikasian waktu dan klarifikasi nama pembicara. Hal ini disebabkan karena pada saat rapat alat rekam yang dipakai masih konvensional sehingga tidak dapat diidentifikasi pada pukul berapa peserta rapat berbicara. Untuk mendengarkan kembali percakapan yang telah lalu, maka perisalah harus *rewind* recorder kemudian menekan tombol *play back* berulang-ulang yang membuat waktu pengerjaan menjadi kurang efektif. Kemudian, untuk mendapatkan identifikasi waktu yang tepat hasil rekaman yang direkam melalui kaset pita harus dikonversi ke dalam bentuk format berkas MP3.

D. Kondisi Yang Diharapkan

Berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini, di bawah ini merupakan hal yang diharapkan ataupun merupakan kondisi ideal dari masalah yang terjadi yaitu:

1. Pengoptimalan penggunaan media pencarian kata dalam rangka perbaikan risalah rapat

1. Terpenuhinya substansi kalimat/kata yang tidak lengkap
2. Meningkatkan kualitas risalah rapat sementara
3. Tidak hilangnya makna sesungguhnya dari setiap ucapan peserta rapat

2. Tersedianya *database* risalah rapat

1. Terpusatnya data risalah rapat yang telah dikerjakan sehingga tidak terpisah-pisah
2. Kemudahan dalam mengakses data risalah rapat
3. Keamanan dalam penyimpanan

3. Teridentifikasinya waktu dan nama pembicara dalam rapat

1. Mempermudah identifikasi waktu dalam rapat
2. Mendapatkan waktu dan target kerja yang efisien
3. Pemenuhan nama-nama peserta rapat yang belum lengkap

E. Identifikasi Isu

Selama bertugas di Bagian Risalah, penulis telah melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi tugas jabatan bagi perisalah legislatif. Dari pengalaman tersebut, maka penulis mendapatkan beberapa isu yang dapat diidentifikasi yaitu:

2. Belum optimalnya penggunaan media pencarian kata untuk perbaikan risalah rapat sementara
3. Belum tersedianya *database* risalah rapat
4. Belum teridentifikasinya waktu dan klarifikasi nama pembicara saat rapat

F. Teknik USG

Analisis Isu Menggunakan Teknik USG

Isu	U	S	G	Total	Ranking
Belum optimalnya penggunaan media pencarian kata dalam rangka perbaikan risalah rapat sementara. Hal ini dikarenakan adanya kalimat/kata yang kurang jelas (dikosongkan) sehingga membuat hasil transkrip menjadi tidak lengkap pada risalah sementara yang telah dikerjakan dan dikoreksi	5	4	4	12	1
Belum tersedianya sistem database informasi risalah. Hal ini dikarenakan bagian risalah belum memiliki sistem yang dapat menjadi pusat data risalah yang telah dikerjakan	3	3	3	9	3
Mengidentifikasi waktu dan klarifikasi nama pembicara rapat. Hal ini dikarenakan alat rekam yang dipakai masih konvensional sehingga tidak dapat diidentifikasi pada pukul berapa peserta rapat berbicara	2	4	4	10	2

Tabel 1 Teknik USG

Keterangan : (skor antara 1 – 5)

Perhitungan atau analisa menggunakan skala likert:

1 : sangat kecil / rendah pengaruhnya.

5 : sangat besar / tinggi pengaruhnya.

U : seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan ditindak lanjuti.

S : seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dampaknya.

G : seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tidak ditangani.

Dari isu-isu tersebut dapat dijelaskan dengan teknik analisis USG sehingga mendapatkan isu yang diangkat adalah “belum optimalnya penggunaan media pencarian kata dalam rangka perbaikan risalah rapat sementara..”

Dari penilaian tersebut, dapat dijelaskan bahwa:

Urgency jika penggunaan media pencarian kata dalam rangka perbaikan risalah rapat sementara tidak optimal; maka risalah rapat sementara tidak dapat diverifikasi lebih lanjut untuk dijadikan risalah resmi

Seriousness tentu ini akan menjadi permasalahan yang serius karena risalah rapat sementara akan kehilangan makna dan substansi dari kata-kata atau kalimat yang hilang serta kesalahan ketik dan kesalahan ejaan

Growth jika isu ini dibiarkan saja pastinya kualitas risalah rapat sementara tidak dapat meningkat kualitasnya

G. Gagasan Pemecahan Isu

Adanya optimalisasi penggunaan media pencarian kata dalam rangka perbaikan risalah rapat sementara. Dengan optimalisasi penggunaan media pencarian kata dalam rangka perbaikan risalah rapat sementara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas risalah rapat tanpa menghilangkan makna dan substansi dari kata-kata atau kalimat yang hilang serta kesalahan ketik dan kesalahan ejaan.

BAB III

PELAKSANAAN AKTUALISASI


A. Rancangan Aktualisasi

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Menentukan Isu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan isu yang akan dibahas kepada mentor 2. Berdiskusi dengan mentor 3. Menetapkan satu isu yang akan diangkat 	- Rancangan Aktualisasi	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas, menerapkan nilai-nilai transparansi, bertanggung jawab dan kejelasan 2. Nasionalisme, menerapkan nilai-nilai kerjasama, kepentingan bersama 3. Etika Publik, menerapkan nilai-nilai komunikasi yang baik 	Seluruh rangkaian kegiatan ini mendukung visi organisasi yaitu terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan Persidangan Paripurna yang profesional dan akuntabel. Kemudian mendukung misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabel, dengan kegiatan melakukan optimalisasi perbaikan risalah maka Bagian Risalah telah menerapkan prinsip akuntabel karena risalah rapat dapat dipertanggungjawabkan 2. Profesional dengan melakukan kegiatan ini maka seorang perisalah legislatif telah melakukan tugasnya sesuai dengan tugas dan
2.	Koordinasi dengan Internal unit kerja dan AKD yang bersangkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi mengenai perbaikan risalah rapat sementara 2. Klarifikasi rekaman, hasil transkrip, dan risalah rapat sementara 	- Informasi dari hasil klarifikasi dan koordinasi	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas, menerapkan nilai-nilai transparansi, bertanggung jawab dan kejelasan 2. Etika Publik, menerapkan nilai-nilai komunikasi yang baik <p>Peran dan Kedudukan: Manajemen ASN</p>		

		3. Koordinasi mengenai risalah rapat sementara yang harus diperbaiki dengan staf Sekretariat AKD		<i>Whole of Government</i>	dalam mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan Persidangan Paripurna, mewujudkan kebijakan penyelenggaraan dukungan persidangan di Komisi dan Persidangan Paripurna.	dungsinya 3. Integritas, dengan melakukan kegiatan ini maka perisalah telah menerapkan nilai-nilai disiplin dalam bekerja
3.	Mencari bahan referensi secara online dan offline	1. Mencari bahan informasi dari Sekretariat AKD yang melaksanakan rapat 2. Mencari bahan referensi untuk perbaikan risalah melalui internet 3. Mencari bahan referensi perbaikan risalah melalui perpustakaan DPR RI	- Terkumpulnya bahan referensi	Nilai Dasar PNS: 1. Komitmen Mutu, menerapkan nilai-nilai yang efektif dan efisien dalam bekerja Peran dan Kedudukan: <i>Whole of Government</i>		
4.	Diskusi ilmiah dan terarah dengan mentor	1. Mendiskusikan perbaikan risalah rapat sementara dengan mentor 2. Mendiskusikan timeline untuk perbaikan risalah sementara.	- Catatan diskusi	Nilai Dasar PNS: 1. Etika Publik, menerapkan nilai-nilai komunikasi yang baik Peran dan Kedudukan: <i>Whole of Government</i>		

5	Perbaikan Risalah Rapat Sementara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendengarkan kembali dengan lebih cermat hasil rekaman 2. Memperbaiki ejaan kata/kalimat yang salah 3. Mencocokkan dengan bahan-bahan rapat juga daftar hadir rapat 	- Risalah rapat yang telah diperbaiki	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas, menerapkan nilai-nilai transparansi, bertanggung jawab dan kejelasan 2. Komitmen mutu, menerapkan nilai-nilai yang efektif dan efisien dalam bekerja <p>Peran dan Kedudukan:</p> <p>Pelayanan Publik</p>		
6	Konsultasi dan melaporkan hasil akhir kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor terkait pembuatan laporan 2. Pembuatan laporan 3. Menyajikan hasil akhir di internal unit kerja 	- Laporan Aktualisasi	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas, menerapkan nilai-nilai transparansi, bertanggung jawab dan kejelasan 2. Integritas, menerapkan prinsip disiplin 3. Etika publik, menerapkan nilai-nilai komunikasi yang baik 4. Komitmen mutu, menerapkan nilai-nilai yang efektif dan efisien dalam bekerja <p>Peran dan Kedudukan:</p> <p>Pelayanan Publik</p>		

Tabel 2. Rancangan Aktualisasi



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

TABEL PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
1	Menentukan Isu	Mengajukan isu yang akan dibahas kepada mentor	8 Juli 2019	Screen Capture Email
		Berdiskusi dengan mentor	11 Juli 2019	
		Menetapkan satu isu yang akan diangkat	14 Juli 2019	Rancangan Aktualisasi
2	Koordinasi dengan Internal unit kerja dan AKD yang bersangkutan	Diskusi dengan mentor mengenai perbaikan risalah rapat sementara	06 Agustus 2019	Diskusi verbal
		Klarifikasi rekaman, hasil transkrip, dan risalah rapat sementara	06 Agustus 2019	Foto
		Koordinasi mengenai risalah rapat sementara yang harus diperbaiki dengan staf Sekretariat AKD	08 Agustus 2019	Foto dan Bahan Rapat
3	Mencari bahan referensi secara online dan offline	Mencari bahan informasi dari Sekretariat AKD yang melaksanakan rapat	09 Agustus 2019 – 13 Agustus 2019	Foto dan lampiran bahan rapat
		Mencari bahan referensi untuk perbaikan risalah melalui internet		Screen Capture
		Mencari bahan referensi perbaikan risalah melalui		Foto

		perpustakaan DPR RI		
4	Diskusi ilmiah dan terarah dengan mentor	Mendiskusikan perbaikan risalah rapat dengan mentor sementara	29 Juli 2019 – 24 Agustus 2019	Catatan Diskusi
		Mendiskusikan timeline untuk perbaikan risalah sementara.	29 Juli 2019 - 24 Agustus 2019	Catatan Diskusi
5	Perbaikan Risalah Rapat Sementara	Mendengarkan kembali dengan lebih cermat hasil rekaman	9 Agustus 2019– 20 Agustus 2019	Lampiran Risalah Rapat
		Memperbaiki ejaan kata/kalimat yang salah		
		Mencocokkan dengan bahan-bahan rapat juga daftar hadir rapat		
6	Konsultasi dan melaporkan hasil akhir kegiatan	Konsultasi dengan mentor dan coach terkait pembuatan laporan	22 Agustus 2019 – 30 Agustus 2019	Foto
		Pembuatan laporan		Laporan Aktualisasi
		Menyajikan hasil akhir di internal unit kerja		Foto

Tabel 3. Rekap Evidence Kegiat

B. Deskripsi Kegiatan:

1. Menentukan Isu

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menentukan isu yang dipilih dari ketiga isu yang terjadi di Bagian Risalah yang dikerucutkan berdasarkan *urgency*, *seriousness*, dan *growth* sehingga didapatkan isu yang paling dominan berdasarkan ranking.

1) Tahapan kegiatan dan output

Tahapan kegiatan terdiri atas tiga kegiatan, yaitu:

a. Mengajukan isu yang akan dibahas kepada mentor

Dalam tahap ini, pada kegiatan *in class*, penulis menentukan isu berdasarkan teknik analisis USG Isu yang penulis pilih ada tiga yaitu belum optimalnya penggunaan media pencarian kata dalam rangka perbaikan risalah rapat sementara, belum tersedianya database risalah rapat, belum teridentifikasinya waktu dan nama pembicara saat rapat. Output dari tahapan kegiatan ini adalah *screen capture* email pada saat berdiskusi dengan mentor

b. Berdiskusi dengan mentor


Pada tahap ini, penulis berdiskusi dengan mentor. Pada tahap ini, mentor memberikan pertimbangan dan mengarahkan isu mana yang lebih *applicable* sesuai dengan jabatan yang diemban penulis. Output tahapan kegiatan ini adalah *screen capture* email pada saat berdiskusi dengan mentor

c. Menetapkan satu isu yang akan diangkat

Pada tahap ini mentor dan penulis mendiskusikan isu yang dipilih, kemudian memberikan masukan apa saja yang tahapan

yang kira-kira harus dikerjakan selama menjalankan kegiatan aktualisasi sesuai dengan isu yang dipilih. Output tahapan kegiatan ini adalah Rancangan Aktualisasi yang telah dikumpulkan dalam kegiatan Latsar CPNS

Mail - KONSEP RANCANGAN AKTUALISASI [TRI APRILIANI] <http://mail.google.com/mail/u/0/?ui=445664+5&drivewmp&search=...>



of 2 8/5/2019, 10:06 PM

Gambar 3. Hasil konsultasi dengan mentor mengenai penetapan isu

2) Keterkaitan substansi mata pelatihan

Terdapat dua nilai dasar ASN yang terkait dengan kegiatan penentuan isu yaitu:

a. Akuntabilitas

Pada saat penentuan isu yang dipilih, maka kegiatan ini berkaitan dengan penerapan transparansi, kejelasan dan tanggung jawab dimana sangat erat kaitannya dengan tugas jabatan yang diemban oleh penulis sebagai perisalah legislatif.

b. Nasionalisme

Tahapan diskusi dengan mentor, merupakan salah satu implementasi nilai-nilai kerjasama di Bidang Risalah untuk menentukan isu yang aktual dan penyelesaiannya secara *applicable*

c. Etika Publik

Tahap ini merupakan suatu bentuk penerapan nilai-nilai dasar etika publik seperti bagaimana cara berkomunikasi yang baik terhadap rekan kerja.

3) Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan penentuan isu ini, yaitu:

a. Akuntabel

Menentukan isu yang dipilih sebagai bentuk tanggung jawab penulis dalam rangka mengemban tugas jabatan yang diberikan dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Profesional

Profesional dimaknai sebagai suatu kemampuan bekerja sesuai dengan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM. Dengan melakukan penentuan isu maka hal ini menggambarkan suatu upaya untuk bekerja sesuai dengan kompetensi karena dengan

menentukan isu tersebut dapat diketahui bahwa hal tersebut memang perlu menjadi perhatian terutama di Bagian Risalah serta dapat mempermudah penulis dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai perisalah legislatif

c. Integritas

Integritas merupakan tindakan dimana seseorang harus bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan sesuai dengan nilai-nilai maupun kode etik. Hal ini tentunya sangat terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Dengan melakukan penentuan isu, maka hal ini menunjukkan upaya adanya nilai-nilai disiplin dalam bekerja karena sebagai perisalah legislatif, diharapkan mampu bekerja dengan penuh integritas sesuai dengan tugas jabatan.

2. Koordinasi dengan internal unit kerja dan AKD yang bersangkutan

Tujuan dari koordinasi dengan internal unit kerja dan AKD yang bersangkutan adalah untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam rangka memperbaiki risalah rapat sementara. Tahapan ini terdiri dari tiga tahapan kegiatan. Pertama, yaitu diskusi mengenai perbaikan risalah rapat sementara. Kedua, klarifikasi rekaman, hasil transkrip, dan risalah rapat sementara. Ketiga, adalah koordinasi mengenai risalah rapat sementara yang harus diperbaiki dengan staf Sekretariat AKD. Ketiga tahapan kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah penulis dalam memperbaiki risalah rapat sementara.

1) Tahapan kegiatan dan output

Pada kegiatan koordinasi dengan internal unit kerja dan AKD terdapat tiga tahapan kegiatan, yaitu:

a. Diskusi mengenai perbaikan risalah rapat sementara

Diskusi yang dimaksud pada tahapan kegiatan ini adalah melakukan diskusi dengan mentor untuk menentukan pengerjaan perbaikan risalah rapat sementara. pada tahap ini, mentor memberikan masukan mengenai Alat Kelengkapan Dewan yang ditunjuk untuk dilakukan perbaikan risalah rapat sementara dari rapat yang telah dilakukan. Output dari kegiatan ini adalah foto dan catatan diskusi (lampiran)

b. Klarifikasi rekaman, hasil transkrip, dan risalah rapat sementara

Setelah menentukan Alat Kelengkapan Dewan, maka penulis melakukan klarifikasi kepada asisten perisalah legislatif yang mengerjakan transkrip rapat tersebut. Pada tahap ini penulis meminta informasi mengenai hasil rekaman rapat yang telah ditranskrip. Dengan melakukan kegiatan ini, penulis mendapatkan hasil siapa yang bertanggung jawab melakukan transkrip dan mengklarifikasi ucapan peserta rapat pada hasil transkrip kepada asisten perisalah legislatif yang bersangkutan. Output dari tahapan kegiatan ini adalah informasi dari hasil klarifikasi secara verbal dan foto




Gambar 4.

Tahapan Klarifikasi hasil rekaman dengan Asisten Perisalah Legislatif

c. Koordinasi mengenai risalah rapat sementara yang harus diperbaiki dengan staf Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan

Tujuan berkoordinasi disini adalah untuk menunjukkan identitas kepemilikan dokumen dan mendapatkan informasi tambahan mengenai isi rapat yang telah dilaksanakan. Salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang menjadi *sample* dalam rangka perbaikan risalah rapat sementara yaitu Pansus, sehingga penulis melakukan koordinasi ke Sekretariat Pansus untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Output dari tahapan ini adalah berupa bahan rapat dari AKD yang bersangkutan seperti laporan singkat dan absensi (lampiran)



Gambar 5.

Koordinasi dengan Alat Kelengkapan Dewan

2) Keterkaitan substansi mata pelatihan

Terdapat dua nilai dasar ASN yang terkait dengan kegiatan koordinasi dengan internal unit kerja dan AKD ini, yaitu:

a. Akuntabilitas

Kegiatan berkoordinasi dengan internal unit kerja memiliki keterkaitan dengan suatu sikap tanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu poin penting dalam akuntabilitas adalah mengetahui siapa asisten perisalah legislatif yang mengerjakan dokumen hasil transkrip sehingga dapat menjadi sumber informasi untuk klarifikasi dalam rangka perbaikan risalah rapat sementara

b. Etika Publik

Tahapan-tapahan tersebut selain berkaitan dengan akuntabilitas, juga berkaitan dengan etika publik, dimana koordinasi yang dilakukan dengan asisten perisalah legislatif dan juga staf AKD merupakan salah satu bentuk komunikasi publik yang harus dimiliki oleh ASN. Sebagai bentuk pelayanan seorang ASN harus memiliki sopan santun, keramahan, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama.

3) Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan koordinasi dengan internal unit kerja dan AKD, yaitu:

a. Akuntabel

Melakukan koordinasi dengan asisten perisalah legislatif dan AKD yakni dengan maksud mendapatkan klarifikasi hasil transkrip merupakan suatu upaya bagi perisalah legislatif dalam melaksanakan pertanggungjawaban terhadap tugas jabatan untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka perbaikan risalah rapat sementara.

b. Profesional

Dengan melakukan koordinasi kepada asisten perisalah legislatif dan AKD maka hal ini menggambarkan suatu upaya untuk bekerja sesuai dengan kompetensi karena dengan melakukan pengolahan dokumen tersebut akan membantu perisalah dan khususnya Bagian Risalah itu sendiri dalam memberikan suatu capaian agar kualitas risalah rapat sementara semakin meningkat setelah diperbaiki dan diharapkan kedepannya dapat menjadi risalah rapat resmi.

c. Integritas

Dengan melakukan koordinasi ini diharapkan adanya kesesuaian antara risalah rapat sementara yang dibuat dengan kondisi sebenarnya pada saat rapat di DPR RI berlangsung.

3. Mencari bahan referensi secara *online* dan *offline*


Kegiatan pencarian bahan referensi secara online dan offline dapat dikatakan sebagai proses untuk memastikan bahwa dalam rangka perbaikan risalah rapat tentunya harus ada kesesuaian antara ucapan peserta rapat hasil rekaman, hasil transkrip dan risalah rapat sementara. Sehingga ketika ada substansi kata atau kalimat dalam pembahasan yang kurang jelas, *miss* atau hilang dapat segera ditemukan jawabannya. Salah satu caranya adalah melalui pencarian referensi online dan offline.

1) Tahapan kegiatan dan output

Pada kegiatan pencarian referensi secara online dan offline disini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu:

a. Mencari bahan informasi dari AKD yang melakukan rapat.

Dalam hal ini, penulis berusaha menghubungi AKD yang bersangkutan yaitu Sekretariat Pansus terkait dengan kegiatan rapat yang dilaksanakan. Output dari tahapan ini adalah berupa absensi rapat, laporan singkat rapat (lampiran)



Gambar. 6

Mencari bahan informasi dari Alat Kelengkapan Dewan

b. Mencari bahan referensi untuk perbaikan risalah rapat sementara melalui internet.


Kegiatan ini merupakan pencarian referensi yang bersifat online. Dimana penulis mencari beberapa istilah-istilah kata yang terdapat dalam hasil risalah rapat sementara yang masih kurang lengkap untuk diperbaiki. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan KBBI daring secara online, penggunaan kamus thesaurus berbahasa Indonesia yang didownload secara online. Output dari tahapan kegiatan ini adalah berupa *screen capture* laman pada website tersebut.



Gambar 7. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring



Gambar 8. Tampilan Website Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia



Gambar 9. Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia format PDF

c. Mencari bahan referensi untuk perbaikan risalah rapat sementara melalui kunjungan ke Perpustakaan DPR RI.

Kegiatan ini merupakan pencarian referensi yang bersifat offline. Tujuan melakukan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan referensi mengenai penulisan dengan standar EYD serta mencari buku berupa kamus-kamus yang dapat dijadikan referensi penulis dalam rangka perbaikan risalah rapat sementara. Output dari tahapan ini adalah foto kunjungan penulis ke Perpustakaan DPR RI



Gambar 10. Pencarian bahan referensi di Perpustakaan DPR RI

2) Keterkaitan substansi mata pelatihan

Terdapat dua nilai dasar ASN yang terkait dengan pencarian bahan referensi secara online dan offline, yaitu:

a. Etika Publik

Melakukan kerjasama dengan Pansus merupakan salah satu bentuk perwujudan dari etika publik, dimana penulis dalam melakukan tugas jabatan sebagai perisalah tidak luput dari kegiatan berkoordinasi dengan staf AKD. Ini merupakan salah

satu bentuk komunikasi publik yang harus dimiliki oleh ASN. Sebagai bentuk pelayanan, seorang ASN harus memiliki sopan santun, keramahan, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi perbaikan risalah rapat sementara

b. Komitmen Mutu

Proses melakukan pencarian referensi baik secara online dan offline adalah dalam rangka mencapai tujuan tugas pokok sebagai perisalah yaitu perbaikan risalah rapat sementara. Komitmen mutu ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas risalah rapat sementara yang telah diperbaiki.

3) Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan pencarian bahan referensi secara online dan offline, yaitu:

a. Akuntabel

Melakukan pencarian bahan referensi secara online dan offline merupakan suatu upaya dalam mencapai pertanggungjawaban Bagian Risalah untuk memperbaiki risalah rapat sementara agar meningkatkan kualitas risalah rapat sementara

b. Profesional

Dengan melakukan pencarian bahan referensi secara online dan offline maka hal ini menggambarkan suatu upaya untuk bekerja sesuai dengan tugas jabatan sebagai perisalah. Karena dengan melakukan kegiatan tersebut, maka turut serta mendorong profesionalitas kerja Bagian Risalah.

c. Integritas

Dengan melakukan pencarian bahan referensi secara online dan offline, maka Bagian Risalah turut serta membantu terciptanya integritas risalah rapat sementara yang dihasilkan karena risalah rapat tersebut harus sesuai dengan ucapan dan fakta yang aktual pada saat berlangsungnya rapat.

4. Diskusi ilmiah dan terarah dengan mentor

Kegiatan ini bertujuan untuk berkonsultasi kembali dengan mentor untuk perbaikan risalah rapat sementara. Pada kegiatan ini penulis mendiskusikan apa apakah alat yang diperlukan untuk perbaikan risalah rapat sudah cukup atau belum dan mendiskusikan *timeline* untuk pelaksanaan perbaikan risalah rapat.

1) Tahapan kegiatan dan output

Pada diskusi ilmiah dan terarah dengan mentor terdiri atas dua tahapan kegiatan, yaitu:

a. Mendiskusikan perbaikan risalah rapat sementara dengan mentor

Pada tahap ini penulis mendiskusikan rapat yang mana saja yang perlu diperbaiki risalah rapat semmentaranya dan penulis juga berkonsultasi mengenai alat yang digunakan. Kemudian output dari tahapan ini adalah catatan diskusi dan foto

b. Mendiskusikan timeline untuk perbaikan risalah rapat sementara

Tahapan ini merupakan tahapan dimana penulis dan mentor saling berdiskusi dan menyepakati berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan risalah rapat sementara yang akan dikerjakan. Output dari catatan diskusi dan foto



Gambar. 11

Diskusi dengan mentor terkait perbaikan risalah

2) Keterkaitan substansi mata pelatihan

Terdapat nilai dasar ASN yang terkait dengan kegiatan diskusi ilmiah dan terarah dengan mentor, yaitu:

a. Etika Publik

Melakukan diskusi dengan mentor merupakan salah satu bentuk perwujudan dari etika publik, dimana penulis dalam melakukan tugas jabatan sebagai calon perisalah legislatif ahli pertama tentunya harus selalu berkonsultasi dengan mentor sebagai pembimbing selama proses aktualisasi. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi publik yang harus dimiliki oleh ASN. Etika publik dilihat sebagai bentuk pelayanan, sehingga seorang ASN harus memiliki sopan santun, keramahan, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi perbaikan risalah rapat sementara

3) Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan diskusi ilmiah dan terarah dengan mentor, yaitu:

a. Akuntabel

Melakukan diskusi ilmiah dan terarah dengan mentor merupakan suatu upaya dalam mencapai pertanggungjawaban penulis sebagai calon perisalah legislatif ahli pertama di Bagian Risalah untuk memperbaiki risalah rapat sementara agar meningkatkan kualitas risalah rapat sementara

b. Profesional

Dengan melakukan diskusi ilmiah dan terarah dengan mentor, maka hal ini menggambarkan suatu upaya untuk bekerja sesuai dengan tugas jabatan sebagai perisalah. Karena dengan melakukan kegiatan tersebut, maka turut serta mendorong profesionalitas kerja Bagian Risalah.

c. Integritas

Dengan melakukan kegiatan ini, maka Bagian Risalah turut serta membantu terciptanya integritas risalah rapat sementara yang dihasilkan karena risalah rapat tersebut harus sesuai dengan ucapan dan fakta yang aktual pada saat berlangsungnya rapat.

5. Perbaikan risalah rapat sementara

Kegiatan ini merupakan kegiatan inti pada proses aktualisasi penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki istilah kata atau kalimat yang salah eja atau ketik, serta kesalahan lain yang masih terdapat pada risalah rapat sementara. Pada kegiatan ini penulis menggunakan alat yang telah dikumpulkan sebelumnya sebagai sumber informasi dan referensi untuk perbaikan risalah rapat sementara.

1) Tahapan kegiatan dan output

Pada kegiatan perbaikan risalah rapat sementara, kegiatan ini terdiri atas dua tahapan kegiatan, yaitu:

a. Mendengarkan kembali dengan lebih cermat hasil rekaman.

Pada tahap ini penulis mulai memperbaiki rislah rapat sementara dengan cara mendengarkan kembali dengan lebih cermat hasil rekaman. Tahapan ini dilakukan paling pertama karena ini merupakan tahap paling sederhana untuk memastikan rekaman dan hasil transkrip serta risalah yang dibuat benar-benar sama. Kemudian output dari tahapan ini adalah risalah rapat sementara yang sudah diperbaiki (lampiran)

b. Memperbaiki ejaan kata/kalimat yang salah.

Tahapan ini merupakan tahapan dimana penulis sudah mengetahui istilah kata atau kalimat yang benar dari risalah rapat sementara yang belum diperbaiki. Pada tahap ini penulis menggunakan alat berupa bahan referensi yang telah didapatkan untuk perbaikan risalah. Output dari tahapan ini adalah risalah rapat sementara yang sudah diperbaiki (dalam lampiran)

c. Mencocokkan dengan bahan-bahan rapat dan juga daftar hadir rapat.

Tahapan ini merupakan tahapan dimana penulis mencocokkan risalah rapat yang sedang diperbaiki dengan bahan-bahan rapat yang diperoleh dari AKD, khususnya Pansus. Hal ini membantu penulis membuat hasil risalah rapat meningkat kualitasnya karena dengan mencocokkan bahan rapat dan risalah rapat sementara yang diperbaiki maka akan ditemukan keserasian

antara fakta di dalam rapat yang berlangsung dan risalah rapat sementara yang dibuat. Output dari kegiatan ini adalah kumpulan bahan rapat dari Pansus (lampiran)



Gambar 12.

Penulis sedang dalam proses memperbaiki risalah rapat sementara

2) Keterkaitan substansi mata pelatihan

Terdapat dua nilai dasar ASN yang terkait dengan kegiatan perbaikan risalah rapat sementara, yaitu:

d. Akuntabilitas

Kegiatan perbaikan risalah rapat sementara ini memiliki keterkaitan dengan suatu sikap tanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai perisalah legislatif.

e. Komitmen mutu

Proses melakukan perbaikan risalah rapat sementara tujuannya adalah dalam rangka mencapai tujuan tugas pokok sebagai perisalah legislatif. Kemudian yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas risalah rapat sementara agar tidak hilang maknanya.

3) Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan perbaikan risalah rapat sementara, yaitu:

a. Akuntabel

Melakukan perbaikan risalah rapat sementara merupakan suatu upaya dalam mencapai pertanggungjawaban penulis sebagai calon perisalah legislatif ahli pertama di Bagian Risalah untuk memperbaiki risalah rapat sementara agar meningkatkan kualitas risalah rapat sementara

b. Profesional

Dengan melakukan perbaikan risalah rapat sementara, maka hal ini menggambarkan suatu upaya untuk bekerja sesuai dengan tugas jabatan sebagai perisalah. Karena dengan melakukan kegiatan tersebut, maka turut serta mendorong profesionalitas kerja Bagian Risalah

c. Integritas

Dengan melakukan kegiatan ini, maka Bagian Risalah turut serta membantu terciptanya integritas risalah rapat sementara yang dihasilkan karena risalah rapat tersebut harus sesuai dengan ucapan dan fakta yang aktual pada saat berlangsungnya rapat.

6. Konsultasi dan melaporkan hasil akhir kegiatan

Kegiatan ini merupakan tahap akhir dari proses aktualisasi penulis. Pada tahap ini penulis melakukan konsultasi di minggu akhir dengan mentor untuk memastikan bahwa dalam rangka perbaikan risalah rapat sudah melalui tahapan yang sesuai prosedur. Selama tahap ini juga penulis melakukan pembuatan laporan akhir dari aktualisasi yang telah dilakukan.

1) Tahapan kegiatan dan output

Pada kegiatan konsultasi dan melaporkan hasil akhir kegiatan terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu:

a. Konsultasi dengan mentor terkait pembuatan laporan

Penulis berkonsultasi dengan mentor mengenai perbaikan risalah rapat sementara dan berdiskusi mengenai penulisan laporan, hal apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam laporan aktualisasi yang telah dilakukan. Selain itu, penulis juga berkonsultasi dengan coach terkait dengan pembuatan laporan. Output dari kegiatan ini adalah catatan diskusi.



Gambar 13. Konsultasi dengan mentor (kiri) dan coach (kanan)

b. Pembuatan laporan

Kegiatan ini merupakan tahapan yang dilakukan setelah penulis berkonsultasi dengan mentor mengenai penulisan laporan. Penulis menyusun laporan pada rentang waktu minggu kedua terakhir dalam pelaksanaan aktualisasi. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah laporan aktualisasi



Gambar 14. Tahapan penulisan laporan

c. Menyajikan hasil akhir di internal unit kerja

Kegiatan ini dilakukan setelah pembuatan laporan aktualisasi. Tujuan melakukan kegiatan ini adalah untuk sosialisasi, *sharing* dan juga meminta masukan dari peserta undangan yang hadir dalam presentasi penulis di Bagian Risalah. Peserta undangan adalah mentor, Kepala Bagian Risalah dan para Perisalah Legislatif Ahli Pertama. Output dari kegiatan ini adalah laporan singkat kegiatan, absensi dan undangan kegiatan presentasi (sosialisasi) serta *evidence* berupa foto selama kegiatan



Gambar 15.

Tahapan kegiatan presentasi dengan unit internal organisasi dan perwakilan AKD

2) Keterkaitan substansi mata pelatihan

Terdapat empat nilai dasar ASN yang terkait dengan kegiatan konsultasi dan pembuatan laporan, yaitu:

a. Akuntabilitas

Kegiatan membuat laporan memiliki keterkaitan dengan suatu sikap tanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Integritas

Dengan melakukan kegiatan ini, maka penulis turut serta membantu terciptanya integritas dari adanya perbaikan risalah rapat sementara yang dihasilkan.

c. Etika Publik

Melakukan konsultasi dan menyajikan hasil akhir laporan dengan internal unit kerja merupakan salah satu bentuk perwujudan dari etika publik, dimana penulis dalam melakukan tugas jabatan sebagai perisalah tidak luput dari kegiatan berkoordinasi dengan pegawai lain di Bagian Risalah. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi publik yang harus dimiliki oleh ASN. Sebagai bentuk pelayanan, seorang ASN harus memiliki sopan santun, keramahan, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi perbaikan risalah rapat sementara

d. Komitmen Mutu

Proses melakukan kegiatan ini adalah dalam rangka mencapai tujuan tugas pokok sebagai perisalah yaitu perbaikan risalah rapat sementara. Komitmen mutu ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas risalah rapat sementara yang telah diperbaiki. Maka dari itu penyajian hasil akhir laporan menurut penulis sangat penting dilakukan kepada internal unit kerja.

3) Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan konsultasi dan pembuatan laporan yaitu:

d. Akuntabel

Kegiatan ini merupakan suatu upaya dalam mencapai pertanggungjawaban Bagian Risalah untuk memperbaiki risalah rapat sementara agar meningkatkan kualitas risalah rapat sementara

e. Profesional

Dengan melakukan kegiatan ini maka menggambarkan suatu upaya untuk bekerja sesuai dengan tugas jabatan sebagai perisalah. Karena dengan melakukan kegiatan tersebut, maka turut serta mendorong profesionalitas kerja Bagian Risalah.

f. Integritas

Dengan melakukan kegiatan ini maka Bagian Risalah turut serta membantu terciptanya integritas risalah rapat sementara yang dihasilkan karena risalah rapat tersebut harus sesuai dengan ucapan dan fakta yang aktual pada saat berlangsungnya rapat.

C. Timetable Kegiatan

Kegiatan		Juli				Agustus				September			
		week				Week				week			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Menentukan Isu												
2	Koordinasi dengan Internal unit kerja dan AKD yang bersangkutan												
3	Mencari bahan referensi secara online dan offline												
4	Diskusi ilmiah dan terarah dengan mentor												
5	Perbaikan Risalah Rapat Sementara												
6	Konsultasi dan melaporkan hasil akhir kegiatan												

Tabel 4. Timetable kegiatan

D. Stakeholder

No	Stake Holder	Jabatan	Peranan
1	Internal	Kepala Bagian Risalah	Membantu koordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan aktualisasi, dan menerima laporan dari setiap kegiatan aktualisasi.
		Jabatan Perisalah Legislatif	Memberikan saran dan masukan tentang risalah rapat sementara
		Analisis Tata Usaha Bagian Risalah	Membantu dalam kegiatan teknis administrasi
2	Eksternal	Komisi I – XI	Memberikan informasi terkini dan memberikan masukan untuk terwujudnya risalah rapat sementara yang baik

Tabel 5. Stakeholder

E. Analisis Dampak

No	Internal	Eksternal
1	Risalah rapat sementara belum dapat dijadikan risalah resmi	Apabila substansi kata atau kalimat tersebut hilang, atau tidak jelas maka risalah rapat tidak dapat digunakan sebagai bukti peserta rapat berbicara dalam rapat.
2	Adanya ketidaksinkronan antara risalah dan ucapan dalam rapat yang telah dilakukan	Diragukan keabsahan risalah rapat yang lebih jauh akan berdampak pada banyak hal termasuk didalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada risalah rapat dimaksud

Tabel 6. Analisis Dampak

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Aktualisasi yang dilakukan oleh penulis kurang lebih dilaksanakan selama 30 hari (1 bulan) pembelajaran non klasikal di tempat kerja dan memiliki 6 tahapan kegiatan. Kesimpulan dari pemecahan masalah isu yang dipilih "Belum Optimalnya Penggunaan Media Pencarian Kata dalam rangka Perbaikan Risalah Rapat Sementara" yaitu:

1. Kegiatan Ke-1 : Menentukan Isu dimana didalamnya terdapat tahapan pengajuan isu, dikusi dengan mentor hingga mendapatkan isu yang aktual berdasarkan teknik USG maka berkaitan erat dengan peran dan kedudukan ASN yaitu Manajemen ASN dimana melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai tugas dan fungsinya
2. Kegiatan Ke-2 : Melakukan koordinasi dengan internal unit kerja dan Alat Kelengkapan Dewan. Dengan melakukan koordinasi maka berkaitan erat dengan peran dan kedudukan ASN dalam *Whole of Government* dan Manajemen ASN
3. Kegiatan Ke-3 : Mencari Bahan Referensi secara Online dan Offline. Tahapan ini sangat berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN dalam *Whole of Government*
4. Kegiatan Ke-4 : Diskusi Ilmiah dan Terarah dengan Mentor. Dengan melakukan kegiatan ini maka berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN dalam *Whole of Government*

5. Kegiatan Ke-5 : Melakukan Perbaikan Risalah Rapat Sementara.
Tahapan kegiatan ini sangat berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN yaitu Manajemen ASN dan juga *Whole of Government*
6. Kegiatan Ke-6 : Konsultasi dan Melaporkan Hasil Akhir Kegiatan.
Tahapan ini sangat berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN yaitu *Whole of Government*.

B. SARAN

Terkait dengan pelaksanaan aktualisasi optimalisasi penggunaan media pencarian kata dalam rangka perbaikan risalah rapat sementara terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan, diantaranya:

A. Untuk Internal Unit Kerja

Ke depannya diharapkan output dari kegiatan ini dapat diterapkan pada internal unit kerja untuk membantu mempercepat pekerjaan perisalah legislatif dalam melakukan perbaikan risalah rapat dan tentunya dengan penerapan ini maka akan dihasilkan risalah rapat sementara yang berkualitas.

B. Untuk pihak eksternal

Mengingat bahan rapat belum pernah disertakan bersamaan dengan kaset yang berisi percakapan rapat, maka perlu adanya penguatan koordinasi yang lebih baik lagi dengan AKD penyelenggara rapat untuk memperoleh bahan rapat yang dibutuhkan sehingga perbaikan risalah rapat sementara lebih efektif dan efisien.

VI. LAMPIRAN

LAMPIRAN
PEMBIMBINGAN DENGAN COACH



CATATAN DISKUSI

Tanggal Kegiatan: 29 Juli 2019 – 24 Agustus 2019

Pokok Pembicaraan:

1. Menentukan rapat apa yang akan diperbaiki risalahnya. Dalam hal ini penulis sesuai dengan arahan mentor mengambil contoh perbaikan risalah rapat pada Rapat Pansus
2. Pemilihan tools untuk perbaikan risalah rapat sementara
3. Melakukan perbaikan pada salah satu risalah rapat sementara Pansus, kemudian meminta mentor untuk mengoreksi pekerjaan perbaikan risalah rapat sementara tersebut. Sehingga, dapat diketahui mana yang masih kurang dan masih memerlukan perbaikan.
4. Setelah melakukan perbaikan pada salah satu risalah rapat sementara, maka mentor dan penulis melakukan penentuan timeline (waktu) untuk perbaikan risalah rapat sementara yang lainnya milik Pansus.

JAKARTA, 25 AGUSTUS 2019

MENGETAHUI,

MENTOR



Dra. NURANI BODROINI
NIP.196007031988032001

PESERTA LATSAR



TRI APRILIANI, S.Sos
NIP.199404162019032003

LAPORAN SINGKAT
SOSIALISASI AKTUALISASI CPNS

- Tanggal** : Senin, 26 Agustus 2019
- Waktu** : 14.00 – 16.00 WIB
- Tempat** : Ruang Pansus C, Gedung Nusantara II, DPR RI
- Acara** : Rapat Sosialisasi Aktualisasi CPNS Angkatan II Tahun 2019
- Pimpinan Rapat** : 1. M. Dimiyati Sudja, S.Sos., M.Si. (Kabiro Persidangan I)
2. Muhammad Yus Iqbal, S.E. (Kabag Risalah)
- Hadir** : **I. Mentor/Peneliti**
1. Dra. Nurani Bodroini (Mentor)
 2. Dra. Tri Budi Utami, M.Si. (Mentor)
 3. Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. (Peneliti)
- II. Perwakilan Alat Kelengkapan Dewan**
1. B. Hoetomo (Staf Komisi I DPR RI)
 2. M. Subqi (Staf Komisi V DPR RI)
 3. Wahyudi (Staf Komisi IX DPR RI)
 4. Syaiful Indra (Staf Komisi X DPR RI)
 5. Wahono (Staf Biro Persidangan I)
 6. Ratu Mety MS (Analis TU Bagian Risalah)
- III. Perisalah Legislatif**
1. Drs. Uli Sintong Slahaan, M.Si.
 2. Dra. Mitra Anindyarina

3. Muhamad Aaqil Imama, S.I.Kom
4. Ella Shanti Gusrini, S.E
5. Wanti Devi Setiawati, S.E
6. Lina Agustina Purwaningrum
7. Fenny Devy Matondang, S.Sos.
8. Sugiyanto, S.E.
9. Febrianto Wisnu. S

IV. Asisten Perisalah Legislatif

1. Fitri Andriyani
2. Wilis
3. Siti Asita
4. Hunna Karina
5. Novi Resnowati
6. Irni Sumartika
7. Ennie Soelistyawati
8. Marno

V. CPNS Bagian Risalah

1. Sofhia Anjani S.
2. Shafaa Aulia S.
3. Nita S. Efriyani
4. Michel Ike Permatasari
5. Farini Maydiatri Caesara Putri
6. Tresamaida Simatupang

7. Fitri Febriyamin
8. Azwina Zahra Akhyar
9. Riri Aulia Yonni

LAPORAN HASIL SOSIALISASI

1. Program aktualisasi CPNS diapresiasi dan dapat dijadikan sebagai contoh untuk CPNS yang lainnya dan PNS Bagian Risalah.
2. Disarankan untuk diberikan kursus atau pelatihan tata cara pembuatan berita yang cepat atau pengetikan cepat seperti stenografi yang akan memberikan manfaat kepada Bagian Risalah agar tidak ada lagi risalah yang kurang lengkap dan hal ini juga bertujuan untuk menjadikan PNS yang professional, handal agar kinerja selalu tercapai dengan baik.
3. Tahapan sosialisasi yang paling penting adalah bisa diaktualisasikan nilai-nilai ANEKA nya. Harus tetap bisa menjaga akuntabilitas, nasionalisme, etika publik dan sebagainya. Nilai-nilai ANEKA nya harus tercermin dan bisa dibuktikan, dimana nanti pada saat ujian akan lebih ditanyakan lagi apa kendala dan apa kemanfaatannya, ini yang harus ditekankan. Yang menjadi nilai lebih dari masalah ini adalah bagaimana cara menyelesaikan berbagai kendala dan menjadikan produk ini semakin dekat dengan keperluan organisasi. Jika nanti juknis sudah selesai kemudian bisa dikeluarkan, dan ide-ide ini dapat diterapkan maka habituasi ini bisa membantu bagi kita semua untuk mengerjakan risalah.
4. Diharapkan dapat menampilkan produk yang belum dan yang sesudah menggunakan habituasi yang telah dilaksanakan. Sehingga ada pembandingnya yang bisa ditonjolkan.
5. Harus kembali ditekankan di Pasal 7 pada Permenpan Nomor 26 tahun 2017 dan poin berapa yang dijadikan habituasi, dan diharapkan mentor dapat memberikan penguatan dan meyakinkan semua pihak sehingga dapat menjadi bukti inilah penerapan habituasi yang dilakukan untuk menjadi risalah rapat yang baik. Ini harus didokumentasikan hasilnya sebagai langkah-langkah mempercepat penyusunan risalah

6. Perlunya penyederhanaan dalam perhitungan waktu.. Karena setiap orang akan berbeda dalam menelaah, mengkaji dan lain sebagainya hal ini berkaitan dengan kemampuan-kemampuan otak, mata, telinga, juga hati untuk melaksanakan pekerjaan. Apabila hal-hal tersebut tidak bisa berjalan itu akan menjadi boomerang. Dengan demikian diharapkan output dari aktualisasi CPNS ini dapat diterapkan, dapat didokumentasikan, dapat disampaikan dan selanjutnya dapat disampaikan kepada Sekretariat Jenderal bahwa Bagian Risalah telah memiliki inovasi-inovasi dalam penyelesaian risalah. Dan selanjutnya inovasi ini dapat dipergunakan sebagai bahan informasi kepada ada tamu yang datang untuk belajar mengenai risalah bisa diberikan outputnya, contohnya pedoman.
7. Berkaitan dengan penyusunan juknis yang sedang dilakukan, maka perlu adanya pengaturan bahwa kaset yang diserahkan alat kelengkapan harus disertai dengan bahan rapat, mohon dalam penyusunan juknis untuk segera dimasukkan. Selain itu, juknis juga harus diberikan kepada Komisi, dengan demikian pada saat AKD memberikan kaset juga diberikan kelengkapan bahan rapat seperti daftar hadir, undangan, bahan rapat dan laporan singkat.
8. Di Komisi V memang selama ini yang sudah-sudah, penyerahan itu hanya berupa kaset saja tanpa ada lampiran lainnya. Mudah-mudahan dengan inovasi ini bisa melengkapi.
9. Diharapkan dari Perisalah tidak hanya melihat dari undangan saja tapi bisa menjemput bola dengan melihat website DPR karena disana ada jadwal acara rapat AKD yang sudah dituliskan setiap hari nya atau selama sidang sudah tertulis rapat-rapat apa saja yang akan dilaksanakan.
10. Apresiasi kepada rekan-rekan CPNS yang telah membuat inovasi baru, mudah-mudahan bisa mempercepat pengerjaan risalah yang tentu sangat diperlukan di AKD.
11. Tidak tertutup kemungkinan nanti CPNS akan diperbantukan di Pansus dan tentu memerlukan gerak cepat dalam menyelesaikan baik risalah, transkrip dan koreksinya sesegera mungkin. Mohon bisa diteruskan dan tetap diinovasikan.
12. CPNS ke depannya akan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam membantu menerima tamu dari DPRD yang ingin berkunjung terutama yang ingin belajar

mengenai risalah. Sehingga harapannya CPNS tidak hanya *stuck* di pekerjaannya tetapi juga terlibat sosialisasi secara langsung dengan DPRD lain.

JAKARTA, 26 AGUSTUS 2019

MENGETAHUI,
MENTOR



DRA. NURANI BODROINI
NIP.196007031988032001

PESERTA LATSAR



TRI APRILIANI
NIP.199404162019032003

LAMPIRAN



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. : (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : DP/13787 /SETJEN DAN BK DPR RI/PS.13/08/2019 26 Agustus 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat.

Kepada Yth:

1. Perwakilan Sekretariat Komisi I
 2. Perwakilan Sekretariat Komisi II
 3. Perwakilan Sekretariat Komisi III
 4. Perwakilan Sekretariat Komisi IV
 5. Perwakilan Sekretariat Komisi V
 6. Perwakilan Sekretariat Komisi VI
 7. Perwakilan Sekretariat Komisi VII
 8. Perwakilan Sekretariat Komisi VIII
 9. Perwakilan Sekretariat Komisi IX
 10. Perwakilan Sekretariat Komisi X
 11. Perwakilan Sekretariat Komisi XI
 12. Perwakilan Sekretariat Bamus
 13. Perwakilan Sekretariat Parsipar
- Sekretariat Jenderal dan BK DPR-RI
Jakarta

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Bagian Risalah akan mengadakan Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019, yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Pansus C
Gedung Nusantara II Lantai III DPR-RI
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Risalah,

Muhammad Yus Iqbal, S.E.
NIP.196707171993031006

Tembusan:
Kepala Biro Persidangan I Setjen dan BK DPR-RI;



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. : (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : DP/13771 /SETJEN DAN BK DPR RI/PS.13/08/2019 23 Agustus 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat.

Kepada Yth:

1. Kepala Biro Persidangan I
 2. Kepala Pusat Penelitian
 3. Kepala Bagian Risalah beserta Jajaran
 4. Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
 5. Perwakilan Sekretariat Komisi II
 6. Perwakilan Sekretariat Komisi III
 7. Perwakilan Sekretariat Komisi IV
 8. Perwakilan Sekretariat Bamus
- Sekretariat Jenderal dan BK DPR-RI
Jakarta

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Bagian Risalah akan mengadakan Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019, yang akan dilaksanakan pada

Hari, tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Waktu : 14,00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Pansus C
Gedung Nusantara II Lantai III DPR-RI
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Persidangan I,

M. Dimyati Sudjat S.Sos., M.Si.
NIP 19590910 198003 1 005



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BK DPR-RI

Hari, Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pansus C
Gedung Nusantara II, Lantai 3
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Wahono	Staf Ahli	
2.	Ratu Muly Als	Analisa TI Risalah	
3.	Fitri Andriyani	APL	
4.	Wiliis	APL	
5.	Siti Aslita	APL	
6.	Hanna Karinga	PL	
7.	Nani Rosnawati	APL	
8.	Iris Somartika	APL	
9.	Ennie Saelistyowati	APL	
10.	Marno	APL	
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BK DPR-RI

Hari, Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pansus C
Gedung Nusantara II, Lantai 3
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kepala Pusat Penelitian	Kepala Biro Persidangan I	
2.	Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.	Peneliti Madya	
3.	P. Hoefono	Komisi I (Stat Rapat)	
4.		Komisi II	
5.		Komisi III	
6.		Komisi IV	
7.	M. Subdi	Komisi V	
8.		Komisi VI	
9.		Komisi VII	
10.		Komisi VIII	
11.	Wahyudi	Komisi IX	
12.	Syaiful Indra	Komisi X	
13.		Komisi XI	
14.		Bamus	
15.		Parsipar	



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**





JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BK DPR-RI

Hari, Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pansus C
Gedung Nusantara II, Lantai 3
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Dimiyati Sudja, S.Sos.M.Si	Kepala Biro Persidangan I	
2.	Muhammad Yus Iqbal, S.E	Kebag Risalah	
3.	Agus Salim, S.H.,M.Si.	Perisalah Legislatif Ahli Madya	
4.	Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si.	Perisalah Legislatif Ahli Madya	
5.	Dra. Mitra Anindyarina	Perisalah Legislatif Ahli Madya	
6.	Dra. Nurani Bodroini	Perisalah Legislatif Ahli Madya	
7.	Dra. Tri Budi Utami, M.Si.	Perisalah Legislatif Ahli Madya	
8.	Muhamad Aaqil Imama, S. I. Kom	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
9.	Ella Shanti Gusrini, S.E.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
10.	Wanti Devi Setiawati, S.E.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
11.	Lina Agustina Purwaningrum	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
12.	Fenny Devy Matondang, S.Sos.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
13.	Uly Rakhmawaty, S.Kom.	Perisalah Legi+slatif Ahli Pertama	
14.	Sugiyanto, S.E.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
15.	Febrianto Wisnu		

14.	Tresamaida Simatupang	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
15.	Fitri Febriyamin	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
16.	Azwina Zahra Akhyar	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
17.	Riri Aulia Yonni	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**DAFTAR HADIR
CPNS PERISALAH LEGISLATIF
DAN ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF**

Hari, Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Pansus C
Gedung Nusantara II, Lantai 3
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah
Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Diza Nabila Mirza	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
2.	Hijriatul Mabruk	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
3.	Desi Nirmala Setyawati	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
4.	Oki Rusera Azhari V.P.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
5.	Ines Adhita Pambudi	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
6.	Tri Apriliani	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
7.	Anisa Nur Nia Rahmah	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
8.	Sofhia Anjani S	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
9.	Aga Sukma D	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
10.	Shafaa Aulia S	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
11.	Nita S. Efriyani	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
12.	Michel Ike Permatasari	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
13.	Farini Maydiatri Caesara Putri	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	

RISALAH RAPAT SEMENTARA YANG BELUM DIPERBAIKI

RDPU RUU KEWIRNAS DENGAN PAKAR HAKI

KAMIS, 31 MEI 2018

KETUA RAPAT (H.M. MARTRI AGOENG, S.H./WAKIL KETUA/F-PKS):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Dr. Agung Sujatmiko sebagai narasumber pakar HAKI yang sudah hadir ditengah kita,

Plt. Deputi SDM Kementerian Koperasi beserta jajaran,

Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian belum hadir dan para Anggota Pansus dan Pimpinan Pansus Kewirausahaan Nasional serta hadirin sekalian juga dari Sekretariat Pansus.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik hidayah serta inayah-Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas konstitusional kita dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam suasana bulan Ramadhan yang penuh berkah. Sesuai dengan Pasal 226 Peraturan DPR RI tentang Tatib DPR RI, waktu rapat hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul 16.00 WIB. Namun karena waktu rapat tersebut dapat ditentukan oleh kita mengingat saat bertepatan dengan bulan Ramadhan maka Pimpinan mengusulkan RDPU pada hari ini akan kita akhiri pukul 15.00 WIB. Apakah acara dan waktu rapat yang kami sampaikan disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Pimpinan, para Anggota Pansus dan hadirin sekalian, serta narasumber.

Dalam rangka membahas RUU Kewirausahaan Nasional yang merupakan usul RUU dari DPR RI pada hari Rabu 25 Januari 2018, Pansus telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian dan Menteri Hukum dan HAM dan sesuai harapan Presiden pada pembukaan sidang dewan pleno dan juga Rapim HIPMI tahun 2018 di Tangerang Rabu, 7 Maret 2018 agar Pemerintah dan DPR segera menyelesaikan RUU ini.

Pak Agung, kita sepakat RUU ini akan kita selesaikan masa sidang ini Pak, jadi ini RDPU tinggal 1 kali lagi nanti Insya Allah. Perlu kami sampaikan pula bahwa selama melaksanakan RDP dan RDPU kami didampingi oleh pihak Pemerintah yaitu dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kemudian Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM sehingga diharapkan dalam pembahasan RUU nantinya lebih cepat karena DPR dan Pemerintah sudah mempunyai pemahaman yang sama. Berkaitan dengan itu dan mengingat waktu yang

singkat, maka pada hari ini kami sangat berharap masukan-masukan dari Saudara-saudara terhadap RUU tersebut. Untuk itu kami persilakan kepada Saudara memberikan masukannya terutama terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam Pasal 29 sampai 31 didalam RUU ini.

Oleh karena itu kami persilakan kepada Bapak Agung Sujatmiko untuk memberikan paparannya. Silakan, Pak.

PAKAR HAKI (DR. AGUNG SUJATMIKO):

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Pimpinan yang terhormat,

Terima kasih atas kehormatan kepada saya, saya diundang memberi masukan tentang RUU ini. Setelah saya membaca dan menelaah lebih jauh memang sudah sempurna tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, Bapak Pimpinan, Pasal 29 disitu ada istilah Hak Kekayaan Intelektual. Nomenklatur yang dipakai sekarang itu cukup kekayaan intelektual saja sehingga Dirjen HAKI itu dulu sekarang diganti menjadi Dirjen KI saja. Jadi nomenklturnya sekarang Kekayaan Intelektual karena didalam Kekayaan Intelektual itu sudah tergantung hak. Jadi nomenklturnya perlu disesuaikan, update dengan perkembangan yang ada.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Kewirausahaan ini maksudnya kerkait dengan HAKI itu ada Pasal 30 tentang pemberian insentif itu bagi wirausaha itu mungkin perlu di persempit lagi mungkin tidak seluruh pemegang atau pemilik HAKI itu diberi insentif karena mungkin nanti dari sisi anggaran akan lebih banyak. Saya mengusulkan HAKI yang potensial misalnya paten yang pemilik atau pemegang paten yang masih langka di Indonesia dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak itu dulu diberi insentif. Kenapa demikian, karena kalau semua pemegang HAKI diberi insentif nanti anggaran akan membengkak. Jadi mungkin perlu dirumuskan ulang pemegang HAKI misalnya dalam hal ini paten-paten yang potensial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Itu Pasal 30.

Kemudian, terkait dengan pendaftaran HAKI memang yang saya tahu, saya juga melakukan penelitian di Tanggulangin INTAKO itu sudah sangat terkenal. Jadi para wirausaha para UKM disana itu produk-produknya sudah terkenal sehingga banyak tamu dari Jakarta, bahkan produknya sudah ekspor ke Milan ke Itali jadi industri tas dan koper itu sudah diakui dunia. Tapi banyak diantara mereka yang masih menggunakan merk-merk asing tanpa ijin, ini merupakan suatu pelanggaran. Kalau memang INTAKO Tanggulangin Sidoarjo itu sangat terkenal produknya sudah ekspor. Tapi masih banyak diantara mereka yang melanggar merek. Oleh karena itu terhadap

UKM-nya seperti ini perlu diadakan bimbingan teknis, perlu di sosialisasikan pentingnya mungkin penggunaan merek kolektif. Kenapa merek kolektif karena hasil produk mereka itu memiliki karakter yang mirip sehingga dengan menggunakan merek itu akan lebih efisien bagi mereka karena pendaftarannya akan lebih mudah dan biayanya akan ditanggung bersama sehingga tidak memberatkan. Itu untuk UKM yang belum memakai merek dan produknya mirip itu disarankan memakai merek kolektif sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Merek. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Merek itu menyatakan, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang-barang dan atau jasa. Jadi ada karakteristik yang sama seperti di Tanggulangin dan daerah-daerah sentra industri yang lain di Jawa Timur itu kondisinya seperti itu jadi masih belum memakai merek. Ini terkait dengan pendaftaran merek.

Kemudian terkait dengan, ya itu perlu adanya bimbingan teknis karena kalau kita melanggar terus itu kan suatu saat kalau kita ketahuan akan jadi saksi menurut saya. Selama ini masih lolos karena mungkin yang punya masih permisilah biar aja nanti, lama-lama tapi kan mereka akan mengalami kerugian yang besar karena dengan merek mereka sendiri itu jelas akan ada penurunan keuntungan. Ini tidak baik kedepannya, tidak elok sehingga perlu ada sosialisasi dan bimbingan teknis dari Pemerintah khususnya dari Dirjen KI, Bapak ya itu perlu turun gunung dibanding dengan Perguruan Tinggi karena Perguruan Tinggi itu ada program pengabdian masyarakat yang inline dengan program Kemenristek Dikti itu ada semacam pengabdian masyarakat dalam bentuk bimbingan teknis misalnya pengurusan sertifikat merek, sertifikat paten ini perlu diakomodir mungkin karena perguruan tinggi selama ini sudah melaksanakan melalui tridarmas Perguruan Tinggi itu. In line juga ini program Perguruan Tinggi juga sudah ada program inkubator bisnis. Jadi Kewirausahaan di beberapa Perguruan Tinggi sudah mengacu kesana sehingga perlu dipikirkan bagaimana Pemerintah menempatkan paling tidak inkubator bisnis ada di Perguruan Tinggi sehingga ada link-nya.

Kemudian yang disamping PTN mungkin bisa juga menggandeng seperti di Pasuruan kemarin ya di resmikan Bapak Presiden itu homebasenya di pesantren. Tapi pengusahnya mudah sehingga peran HIPMI dan pesantren disitu bisa sinergi untuk pengembangan UKM-nya karena beberapa pesantren juga sudah mengembangkan bisnis untuk menghidupi pesantrennya tidak hanya menghidupi pesantrennya juga memperoleh sebanyak mungkin untuk kedepan mereka. Ini perlu dipikirkan juga. Potensi seperti itu besar saya kira karena pesantren-pesantren yang modern seperti Gontor itu sudah lebih dulu mengajarkan tentang Kewirausahaan.

Itu sementara dari saya mungkin nanti bisa ditambahkan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih, Dr. Agung telah memberikan paparannya, langsung ke norma-norma yang sesuai dengan tema hari ini yaitu mengenai Pasal 29 dan seterusnya. Mungkin ada tanggapan atau masukan, pengalaman dari Pimpinan maupun Anggota Monggo.

Ya, kalau ini sebelum masuk kesana mungkin saya sampaikan kepada narasumber. Jadi memang didalam RUU ini kita memang masukan inkubator tadi ke Perguruan Tinggi juga mungkin selain dengan KI, nyebutnya agak ini kalau tidak ada H nya kaya ada yang hilang. Kaya Karate Indonesia itu. Itu juga berarti nanti mungkin begini Pak, itu juga sampai bimbingan teknis kepada KI-nya ini tidak sekedar kewirausahaannya. Selama ini kan kayanya fokus dari inkubatornya justru di sisi bisnisnya. Karena kalau saya baca-baca yang dari UI beliaunya tidak hadir itu salah satu masukannya KI ini kaya baru menjadi pelengkap saja tapi bagaimana diperkuat posisinya itu memang benar-benar bagian dari bisnisnya itu juga. Sehingga akhirnya tadi muncul seperti kasus Tanggulangin, kasus di Badui itu karena mereka tidak memahami bahwa KI ini sesuatu yang penting dalam bisnis, sehingga ya sudah yang penting laku, sudah ada yang laku kasih harga tempel jual karena memang kesadaran atau pemahaman terhadap begitu pentingnya masalah hak ini kekayaan ini belum. Mungkin apakah nanti Pak Agung ada masukan terkait di norma itu bagaimana memperkuat itu tapi dalam bentuk norma seperti didalam draft ini supaya nantinya itu betul-betul juga menjadi kesadaran karena juga kalau kita lihat selama ini di pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan itu juga belum menjadi tekanan masalah kekayaan intelektual ini. Padahal betapa pentingnya juga produk-produk kita apalagi dengan industri kreatif nantinya itu yang terus sekarang berkembang mungkin kesadaran ini bisa menjadi langsung inheren bersama kesadaran atau peningkatan kapasitas bisnisnya. Terima kasih.

PAKAR HAKI (DR. AGUNG SUJATMIKO):

Jadi terkait dengan ini memang kalau kita amati kecenderungan mengapa para pelaku UKM itu memakai merek asing terkenal tanpa ijin itu ada beberapa alasan. Kalau saya boleh saya katakan yang pertama itu para pemakai atau pelanggar akan memperoleh keuntungan materi secara cepat, instan. Jadi dengan merek-merek asing terkenal itu tidak butuh lagi advertising iklan yang memakan biaya waktu, memakan biaya besar kemudian waktu yang lama. Tapi dibalik itu ada resikonya. Kalau ketahuan akan dikenakan tuntutan pidana dan perdata. Tidak hanya perdata saja, pidana. 5 tahun dendanya bisa 5 milyar kalau tidak salah. 5 milyar ini bagi usaha kecil dan menengah, besar. Jangan sampai berurusan di pengadilan nanti akan membuat mereka jadi bangkrut. Ini kan suatu boomerang. Mungkin perlu dirumuskan juga didalam pasal itu bahwa para pelaku UKM wajib memiliki merek sendiri supaya

tidak memakai merek asing. Tidak bisa memiliki merek sendiri kalau produknya membeli karakteristiknya yang sama itu bisa diwajibkan merek....sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 1 angka 4 undang-undang Merek itu, merek kolektif. Jadi dengan merek kolektif itu akan menguntungkan bagi mereka kedepan. Ini perlu dirumuskan, perlu ditambahkan. Kewajiban memakai merek sendiri tidak menggunakan merek asing ya itu tadi banyak alasan mengapa menggunakan merek asing. Itu mungkin Bapak perlu ditambahkan kewajiban seperti itu.

KETUA RAPAT:

Ini ada tambahan Pak, ada wacana mengenai kekayaan intelektual ini bisa digunakan sebagai jaminan, itu bagaimana dari sisi hukum.

PAKAR HAKI (DR. AGUNG SUJATMIKO):

Betul, jadi di Undang-undang Merek yang baru, Undang-undang Paten, ketiga undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa hak cipta dan paten bisa dijadikan jaminan fidusia. Ini artinya apa, ini sangat menguntungkan bagi pemilik hak-hak tersebut. Misalnya para pengusaha kecil UKM memiliki hak merek, dia belum punya modal, bisa dijadikan agun bank untuk mengajukan kredit. Jadi pasal-pasal itu sangat mendukung keberpihakan pada dunia usaha khususnya mereka yang belum memiliki modal dasar untuk bersaing dengan pengusaha besar. Jadi di Perguruan Tinggi sudah banyak penelitian berupa skripsi, tesis, bahkan disertasi itu sudah ada yang membahas ini. Demand dijadikan jaminan fidusia. Cuma dari pihak perbankan belum....artinya sosialisasi terhadap perbankan juga perlu dilakukan. Kenapa perbankan harus diragu-ragu karena ya mungkin tadi kalau terjadi wan prestasi, bagaimana cara mengeksekusinya ini kan masih perlu aturan-aturan yang lebih rinci.(suara rekaman tidak jelas)...apa yang kalau bicara pengusaha kecil.....(suara rekaman tidak jelas)...menjadi keuntungan sendiri bagaimanauu Merek itu juga...segera membuathak merek yang bisa dijadikan undang-undangnya seperti apa, kemudian eksekusinya seperti apa itu perlu diatur lagi seperti itu.

F-PKS (H. REFRIZAL):

....(suara rekaman tidak jelas)... UMKM ini dilakukandalam segala hal saya pernah.....ada pengusaha perbankan.:(suara rekaman tidak jelas)...tapi pada pembinaan...(suara rekaman tidak jelas)...apalagi kredit...(suara rekaman tidak jelas)...banyak yang ngurus merek....(suara rekaman tidak jelas)...merek yang telah dibuat oleh orang(suara rekaman tidak jelas)...kemudahan-kemudahan itu. Dulu Bapak, saya termasuk Pimpinan Pansus Merek, yang Bapak sampaikan tadi merek kolektif ya, saya sendiri jugamasukan merek kolektif itu..(suara rekaman tidak jelas)...saya inginnya,mereka yang sudah ada kita bina supaya dia tumbuh berkembang menjadi mini market. Saya sampaikan kepada Pemerintah...(suara

rekaman tidak jelas)...jadikan mereka itu kalau tidak jadi minimarket jadikan(suara rekaman tidak jelas)...Kementerian terkait, Kementerian Koperasi dan UKM yang berkaitan dengan UKM ini. Kita ini...(suara rekaman tidak jelas)...Saya sebagai inisiator dari undang-undang ini, saya ingin ada pembinaan buat tenaga Indonesia..(suara rekaman tidak jelas)...karena ditemukan bakatnya bisa dikontrol menjadi 169 Insya Allah, Pak,(suara rekaman tidak jelas)...sudah rugi saya, sudah beli dikasih.....makanya saya putuskan saya tidak beli....(suara rekaman tidak jelas)...

KETUA RAPAT:

Yang jadi pertanyaannya apa nih Pak, masukan pertanyaannya apa.

F-PKS (H. REFRIZAL):

Ya, pembinaan yangtermasuk...mereka...(suara rekaman tidak jelas)...dengan segera aspek pembinaan ini,(suara rekaman tidak jelas)...

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Silakan Pak Agung ditanggapi.

PAKAR HAKI (DR. AGUNG SUJATMIKO):

Baik, terima kasih, Bapak.

Memang pembinaan itu sangat dibutuhkan didalam yang sifatnya mikro ya usaha kecil dan menengah itu kan mereka tertatih-tatih untuk bersaing dengan pengusaha kelas kakap. Pembinaan itu seperti yang dikatakan tadi pembinaan bimbingan teknis dalam hal misalnya pengurusan sertifikat merek kolektif. Kemudian juga insentif tadi, insentif mungkin.....bagi pengusaha yang memiliki, yang bergerak dibidang (*rekaman terpotong*)..perlu diberi insentif. Pemberian insentif ini kan bagian dari pembinaan juga akhirnya dengan reward insentif itu mereka akan semakin terpacu mengejar ketertinggalan selama.....karena untuk bersaing dengan pengusaha kelas kakap memang inovasi dan teknologi harus selalu bangkit tidak boleh teknologi yang ...dipakai ini akan ...

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, SE):

Pak Agung, mumpung Bapak....Bapak tadi bicara insentif Pak ya, menurut Bapak insentif yang terbaik itu seperti apa, Pak.

PAKAR HAKI (DR. AGUNG SUJATMIKO):

Rewardnya Pak. Jadi mungkin rewardnya itu diberi misalnya pembebasan pajak, pajak selama ini kan dirasakan mereka sangat tinggi. Dengan pembebasan pajak itu mereka akan bisa menabung untuk keuntungan, insentif pajak. Jadi tidak berupa duit tapi insentif pengurangan pajak, atau semacamnya begitu. Misalnya juga dengan insentif alat pembelian ya kalau penghargaan itu mungkin sudah pasti ya dengan penghargaan itu mereka akan merasa dihargai dan diberikan suatu penghargaan oleh negara. Itu mungkin yang bisa diberikan, jadi tidak hanya berhubungan dengan duit.....kadang kala juga bisa membebani APBN juga.

Terima kasih, Bapak.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau tidak ada lagi, dari Pemerintah mungkin, ada masukan.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM:

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

....(suara rekaman tidak jelas)....kurangnya sosialisai kepada masyarakat Pak, itu yang pertama. Yang paling kedua adalah kita melihat itu kan cukup luas Pak, jadi(suara rekaman tidak jelas)....seperti paten merk misalnya industri(suara rekaman tidak jelas)....kecuali untuk..(suara rekaman tidak jelas)....tanpa pendaftaran pun dia sudah mendapat perlindungan, itu yang kedua.

Kemudian masalah sosialisasi selama ini kita lakukan adalah kerjasama dengankami melihat.....cukup intens kita laksanakan itu dengan Kementerian Koperasi dan UKM, kita lakukan otorisasi pernah saya baca. Untuk para UKM,.....50% kita berikan.....paling tidak dengan.....cukup memberikan insentif juga langsungkepada masyarakat. Demikian juga bank craft.....daerah mungkin tahun ada 16 daerah mereka sosialisasi praktek langsung(suara rekaman tidak jelas).....kepada masyarakat.

KETUA RAPAT:

Arahnya gimana Pak, sosialisasi itu. atau komunitas atau kelompok masyarakat ingin mendapatkan sosialisasi ini.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM:

Maaf, Pak Pimpinan, biasanya masyarakat berikan surat kepada kita, kita akanlapangan. kerjasama yang menangani masalah pemberdayaan KI ini masalah sosialisasi ditangani oleh pihak.....kerjasama kami. Tidak lupa kami.....

.....(suara rekaman tidak jelas)....Ayat (1) Wiraswasta dapat mendaftarkan ke Hak Kekayaan Intelektualkemudian atas barang dan jasa Pak, karena merek itu ada barang dan jasa jadi bisa diklasifikasikan ada barang dan jasa. Atas produk barang dan jasa atau istilahnya(suara rekaman tidak jelas)....

Di Pasal 30 di ayat (1) juga ditentukanproduk barang dan jasa, karena merek itu bukan hanya jasa tapi juga barang yang di.....disitu. Kemudian di Pasal 31 Ayat (1) Pemerintah dan seterusnya strategidan pemeliharaan dibidang kekayaan intelektual dalam bidang HAKI tidak ada pemeliharaan, yang ada tempat lain.(suara rekaman tidak jelas)....dan ada biaya pemeliharaan. Kalau merek....(suara rekaman tidak jelas)....perpanjang merek...(suara rekaman tidak jelas)....itu mungkin tambahan dari saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Beberapa catatan sekretariat untuk diperbaiki lagi supaya lebih sempurna. Ada lagi? Masukan ya silakan.

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:

Terima kasih, Pimpinan.

Kami sudah mencoba mencatat tadi masukan dan saran dari narasumber terkait dengan HAKI ini kami dari Kementerian Perindustrian akan menambahkan sedikit tentang pembinaandi kami adalah satu layanan khusus untuk HAKI namanya klinik konsultasi HAKI. Sekarang berubah menjadi klinik konsultasi KI mulai 2 tahun lalu. Posisinya kegiatan yang kami lakukan seperti disampaikan tadi memang ini intensitasnya sangat kurang. Setahun kami targetnya hanya 200-300 merek luar kami ada fasilitas pendaftaran gratis bagi usaha industri silakan mendaftarkan lewat dinas lewat kami nanti kami bisa teruskan. Tahun ini baru dapat triwulan pertama kemarin tidak sampai 60 Pak, masih sedikit sekali. Setiap tahun200-300 itu salah satu kegiatannya adalah yang tadi difasilitasi pendaftaran merek apakah mau di iriskan dengan wirausaha Undang-undang ini tapi pada prinsipnya sudah kita lakukan Pak, nanti tinggal bagaimana mekanisme ininya saja.

Yang kedua, kegiatan yang setiap tahun kami lakukan bimbingan ke daerah-daerah terkait dengan merek ini dengan contain...masukan merek sedikit-sedikit karena merek itu yang paling umum didalam Hak Kekayaan Intelektual itu yang lain relatif kecil dan yang terakhir Pak dari tahun 2006, 2007 sampai sekarang itu merek yang sudah kami fasilitasi itu pendaftarannya 3400,hanya 1.250, industri hanya 76, hak paten hanya 17. Kenapa tadi kemudian mendorong yang mereka. Satu kegiatan

lain yang ini setiap tahun kami juga anggarkan adalah advokasi ini penting karena advokasi itu terjadi setelah ada peristiwa atau klaim atau ada sengketa merek. Hari ini juga kami minggu-minggu ini juga menanganiindustri kecil terkait dengan sengketa merek ini. Jadi ini perlu kadang-kadang apapun yang dilakukan teman-teman pelaku usaha termasuk wirausaha kita harus menyiapkan wadah juga advokasi karena mereka pasti tidak punya sumber daya atau apapun untuk dilibatkan dalam proses hukum itu. Jadi kita menyiapkan itu untuk konsultasi dan advokasinya. Mungkin itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tapi kalau Kementerian Perindustrian berarti khusus untuk merek industri berarti ya. Cukup?

Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang beberapa masukan tentang apa dan sekaligus juga koreksi terkait dengan draft RUU yang sedang kita bahas bersama Pemerintah dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Agung yang telah memberikan masukan, saran dan juga berupa koreksi dengan norma yang sudah jalan dan juga dari yang lain. Apabila tidak ada yang perlu dibicarakan dan dibahas lagi maka acara RDPU hari ini kami tutup dengan ucapan *Alhamdulillahirrabilalamin*. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Saudara-saudara sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.10 WIB)

RISALAH RAPAT SEMENTARA YANG SUDAH DIPERBAIKI



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
PANITIA KHUSUS RUU KEWIRAUSAHAAN NASIONAL**

Tahun Sidang : **2017 – 2018**
Masa Persidangan : **V**
Jenis Rapat : **Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar HAKI**
Hari, Tanggal : **Kamis, 31 Mei 2018**
Pukul : **13.00 s.d 15.00 WIB**
Sifat Rapat : **Terbuka**
Ketua Rapat : **H.M MARTRI AGOENG, S.H.**
Sekretaris Rapat : **Dra. NURANI BODROINI**
Tempat : **Ruang Rapat KK I DPR RI**
Gedung Nusantara
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : **Mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional**
Anggota yang Hadir : **7 dari 30 Anggota**
Pakar : **Dr. Agung Soejatmiko, S.H. M.H.**

JALANNYA RAPAT:

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00)

KETUA RAPAT (H.M. MARTRI AGOENG, S.H./WAKIL KETUA/F-PKS):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Dr. Agung Sujatmiko sebagai narasumber pakar HAKI yang sudah hadir ditengah kita,

Plt. Deputi SDM Kementerian Koperasi beserta jajaran,

Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian belum hadir dan para Anggota Pansus dan Pimpinan Pansus Kewirausahaan Nasional serta hadirin sekalian juga dari Sekretariat Pansus.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik hidayah serta inayah-Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas konstitusional kita dalam keadaan sehat *wal afiat* dan dalam suasana bulan Ramadhan yang penuh berkah. Sesuai dengan Pasal 226 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR RI, waktu rapat hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul 16.00 WIB. Namun karena waktu rapat tersebut dapat ditentukan oleh kita mengingat saat bertepatan dengan bulan Ramadhan maka Pimpinan mengusulkan RDPU pada hari ini akan kita akhiri pukul 15.00 WIB. Apakah acara dan waktu rapat yang kami sampaikan disetujui?

RAPAT : SETUJU

Pimpinan, para Anggota Pansus dan hadirin sekalian, serta narasumber.

Dalam rangka membahas RUU Kewirausahaan Nasional yang merupakan usul RUU dari DPR RI pada hari Rabu 25 Januari 2018, Pansus telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian dan Menteri Hukum dan HAM. Dan sesuai harapan Presiden pada pembukaan Sidang Dewan Pleno dan juga Rapim HIPMI tahun 2018 di Tangerang Rabu, 7 Maret 2018 agar Pemerintah dan DPR segera menyelesaikan RUU ini.

Pak Agung, kita sepakat RUU ini akan kita selesaikan masa sidang ini Pak. Jadi, ini RDPU tinggal 1 kali lagi nanti Insya Allah. Perlu kami sampaikan pula bahwa selama melaksanakan RDP dan RDPU kami didampingi oleh pihak Pemerintah yaitu dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kemudian Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM sehingga diharapkan dalam pembahasan RUU nantinya lebih cepat karena DPR dan Pemerintah sudah

mempunyai pemahaman yang sama. Berkaitan dengan itu dan mengingat waktu yang singkat, maka pada hari ini kami sangat berharap masukan-masukan dari Saudara-saudara terhadap RUU tersebut. Untuk itu, kami persilakan kepada Saudara memberikan masukannya terutama terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam Pasal 29 sampai 31 di dalam RUU ini.

Oleh karena itu, kami persilakan kepada Bapak Agung Sujatmiko untuk memberikan paparannya. Silakan, Pak.

PAKAR HAKI (DR. AGUNG SUJATMIKO):

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Pimpinan yang terhormat,

Terima kasih atas kehormatan kepada saya, saya diundang memberi masukan tentang RUU ini. Setelah saya membaca dan menelaah lebih jauh memang sudah sempurna, tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, Bapak Pimpinan, Pasal 29 disitu ada istilah Hak Kekayaan Intelektual. Nomenklatur yang dipakai sekarang itu cukup Kekayaan Intelektual saja sehingga Dirjen HAKI itu dulu sekarang diganti menjadi Dirjen KI saja. Jadi, nomenklaturnya sekarang Kekayaan Intelektual karena didalam Kekayaan Intelektual itu sudah tergantung hak. Jadi nomenklaturnya perlu disesuaikan, *update* dengan perkembangan yang ada.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Kewirausahaan ini maksudnya kerkait dengan HAKI itu ada Pasal 30 tentang Pemberian Insentif Bagi Wirausaha itu mungkin perlu di persempit lagi mungkin tidak seluruh pemegang atau pemilik HAKI itu diberi insentif karena mungkin nanti dari sisi anggaran akan lebih banyak. Saya mengusulkan HAKI yang potensial misalnya paten yang pemilik atau pemegang paten yang masih langka di Indonesia dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak itu perlu diberi insentif. Kenapa demikian, karena kalau semua pemegang HAKI diberikan insentif nanti anggaran akan membengkak. Jadi mungkin perlu dirumuskan ulang pemegang HAKI misalnya dalam hal ini paten-paten yang potensial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Itu Pasal 30.

Kemudian, terkait dengan pendaftaran HAKI memang yang saya tahu, saya juga melakukan penelitian di Tanggulangin INTAKO itu sudah sangat terkenal. Jadi para wirausaha para UKM disana itu produk-produknya sudah terkenal sehingga banyak tamu dari Jakarta, bahkan produknya sudah ekspor ke Milan ke Itali jadi industri tas dan koper itu sudah diakui dunia. Nah, tapi banyak diantara mereka yang masih menggunakan merek-merek asing tanpa izin, ini merupakan suatu pelanggaran. Kalau memang INTAKO Tanggulangin Sidoarjo itu sangat terkenal

produknya sudah ekspor. Tapi, masih banyak diantara mereka yang melanggar merek itu. Oleh karena itu terhadap UKM-nya seperti ini perlu diadakan bimbingan teknis, perlu di sosialisasikan pentingnya mungkin penggunaan merek kolektif. Kenapa merek kolektif karena hasil produk mereka itu memiliki karakter yang mirip sehingga dengan menggunakan merek kolektif itu akan lebih efisien bagi mereka karena pendaftarannya akan lebih mudah dan biayanya akan ditanggung bersama sehingga tidak memberatkan begitu. Itu untuk UKM yang belum memakai merek dan produknya mirip itu disarankan memakai merek kolektif sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Merek. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Merek itu menyatakan, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang-barang dan atau jasa. Jadi, ada karakteristik yang sama seperti di Tanggulangin dan daerah-daerah sentra industri yang lain di Jawa Timur itu kondisinya seperti itu. Jadi, masih belum memakai merek. Ini terkait dengan pendaftaran merek.

Kemudian terkait dengan, ya itu perlu adanya bimbingan teknis karena kalau kita melanggar terus itu kan suatu saat kalau kita ketahuan akan jadi saksi menurut saya. Selama ini masih lolos karena mungkin yang punya masih permissi lah biar aja nanti, lama-lama tapi kan mereka akan mengalami kerugian yang besar karena dengan merek mereka sendiri itu jelas akan ada penurunan keuntungan. Ini tidak baik kedepannya, tidak elok sehingga perlu ada sosialisasi dan bimbingan teknis dari Pemerintah khususnya dari Dirjen KI, Bapak ya itu perlu turun gunung dibanding dengan Perguruan Tinggi karena Perguruan Tinggi itu ada program pengabdian masyarakat yang inline dengan program Kemenristek Dikti itu ada semacam pengabdian masyarakat dalam bentuk bimbingan teknis misalnya pengurusan sertifikat merek, sertifikat paten. Ini perlu diakomodir mungkin karena Perguruan Tinggi selama ini sudah melaksanakan melalui tridarmas Perguruan Tinggi itu. Inline juga ini program Perguruan Tinggi juga sudah ada program inkubator bisnis. Jadi Kewirausahaan di beberapa Perguruan Tinggi sudah mengacu kesana sehingga perlu dipikirkan bagaimana Pemerintah menempatkan paling tidak inkubator bisnis ada di Perguruan Tinggi sehingga ada link-nya.

Kemudian yang disamping PTN mungkin bisa juga menggandeng pesantren seperti di Pasuruan kemarin ya di resmikan Bapak Presiden itu *homebase*-nya di pesantren. Tapi pengusahanya mudah sehingga peran HIPMI dan pesantren disitu bisa sinergi untuk pengembangan UKM-nya karena beberapa pesantren juga sudah mengembangkan bisnis untuk menghidupi pesantrennya. Tidak hanya menghidupi pesantrennya, tapi juga memperoleh sebanyak mungkin untuk kedepan masa depan mereka. Ini perlu dipikirkan juga. Jadi, potensi seperti itu besar saya kira karena pesantren-pesantren yang modern seperti Gontor itu sudah lebih dulu mengajarkan tentang Kewirausahaan.

Itu sementara dari saya mungkin nanti bisa ditambahkan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih, Dr. Agung telah memberikan paparannya, langsung ke norma-norma yang sesuai dengan tema hari ini yaitu mengenai Pasal 29 dan seterusnya. Mungkin ada tanggapan atau masukan, pengalaman dari Pimpinan maupun Anggota. *Monggo.*

Ya, kalau ini sebelum masuk kesana mungkin saya sampaikan kepada narasumber. Jadi, memang di dalam RUU ini kita memang memasukkan inkubator tadi ke Perguruan Tinggi juga mungkin selain dengan KI, nyebutnya agak ini kalau tidak ada H nya kaya ada yang hilang. Kayak Karate Indonesia itu. Itu juga berarti nanti mungkin begini Pak, itu juga sampai bimbingan teknis kepada KI-nya ini tidak sekadar kewirausahaannya. Selama ini kan kayaknya fokus dari inkubatornya justru di sisi bisnisnya. Karena kalau saya baca-baca yang dari UI beliaunya tidak hadir itu salah satu masukannya KI ini kayak baru menjadi pelengkap saja tapi bagaimana diperkuat posisinya itu memang benar-benar inheren bagian dari bisnisnya itu juga. Sehingga akhirnya tadi muncul seperti kasus Tanggulangin, kasus di Badui itu karena mereka tidak memahami bahwa KI ini sesuatu yang penting dalam bisnis, sehingga ya sudah yang penting laku, sudah ada yang laku kasih harga, tempel, jual karena memang kesadaran atau pemahaman terhadap begitu pentingnya masalah Hak Kekayaan ini belum. Mungkin apakah nanti Pak Agung ada masukan terkait di norma itu bagaimana memperkuat itu tapi dalam bentuk norma seperti didalam *draft* ini supaya nantinya itu betul-betul juga menjadi kesadaran karena juga kalau kita lihat selama ini di pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan itu juga belum menjadi tekanan juga masalah Kekayaan Intelektual ini. Padahal betapa pentingnya juga produk-produk kita apalagi dengan industri kreatif nantinya itu yang terus sekarang berkembang mungkin kesadaran ini bisa menjadi langsung inheren bersama kesadaran atau peningkatan kapasitas bisnisnya.

Terima kasih.

PAKAR HAKI (DR. AGUNG SUJATMIKO):

Ya terima kasih,

Jadi, terkait dengan ini memang kalau kita amati kecenderungan mengapa para pelaku UKM itu memakai merek asing terkenal tanpa izin itu ada beberapa alasan. Kalau saya boleh saya katakan yang pertama itu para pemakai atau pelanggan akan memperoleh materi keuntungan secara cepat, instan. Jadi, dengan merek-merek asing terkenal itu tidak butuh lagi *advertising* iklan yang memakan biaya waktu, memakan biaya besar kemudian waktu yang lama. Tapi, dibalik itu ada risikonya.

Kalau ketahuan akan dikenakan tuntutan pidana dan perdata. Tidak hanya perdata saja, pidana 5 tahun dendanya bisa 5 milyar kalau tidak salah. 5 milyar ini bagi usaha kecil dan menengah, besar. Jangan sampai berurusan di pengadilan nanti akan membuat mereka jadi bangkrut. Ini kan suatu boomerang. Mungkin perlu dirumuskan juga di dalam pasal itu bahwa para pelaku UKM wajib memiliki merek sendiri supaya tidak memakai merek asing. Kalau tidak bisa memiliki merek sendiri kalau produknya membeli karakteristiknya yang sama itu bisa diwajibkan memakai merek kolektif sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Merek itu, merek kolektif. Jadi dengan merek kolektif itu akan menguntungkan bagi mereka kedepan. Ini perlu dirumuskan, perlu ditambahkan. Kewajiban memakai merek sendiri tidak menggunakan merek asing selama ini ya itu tadi banyak alasan mengapa menggunakan merek asing. Itu mungkin Bapak perlu ditambahkan kewajiban seperti itu.

KETUA RAPAT:

Ini ada tambahan Pak, ada wacana mengenai Kekayaan Intelektual ini bisa digunakan sebagai jaminan, itu bagaimana dari sisi hukum?

PAKAR HAKI (DR. AGUNG SUJATMIKO):

Betul, jadi di Undang-Undang Merek yang baru, Undang Undang Hak Cipta yang baru, Undang-Undang Paten, ketiga Undang-Undang ini dengan tegas menyatakan bahwa hak cipta dan hak paten bisa dijadikan jaminan fidusia. Ini artinya apa, ini sangat menguntungkan bagi pemilik hak-hak tersebut. Misalnya para pengusaha kecil UKM memiliki hak merek, dia belum punya modal, bisa dijadikan agunan bank untuk mengajukan kredit. Jadi pasal-pasal itu sangat mendukung keberpihakan pada dunia usaha khususnya mereka yang belum memiliki modal dasar untuk bersaing dengan pengusaha besar. Jadi, di Perguruan Tinggi sudah banyak penelitian berupa skripsi, tesis, bahkan disertasi itu sudah ada yang membahas ini. Dimana dijadikan jaminan fidusia. Cuma dari pihak perbankan belum semua bank itu welcome artinya sosialisasi terhadap perbankan perlu juga dilakukan. Kenapa perbankan harus dilakukan karena ya mungkin tadi kalau terjadi wan prestasi, bagaimana cara mengeksekusinya ini kan masih perlu aturan-aturan yang lebih rinci. Padahal kan maunya welcome, kalau nggak punya duit kan lakukan saja lah apa yang kalau bicara pengusaha kecil itu kan omsetnya belum terlalu besar ya omset itu habis ya itu keuntungannya minimal menjadi keuntungan sendiri artinya kan hal-hal yang ada di Undang-Undang Merek itu juga diamanatkan oleh Pemerintah untuk segera membuat Peraturan Pemerintah tentang itu. Sehingga hal-hal ini yang bisa dijadikan Undang-Undang nya seperti apa, kemudian eksekusinya seperti apa itu perlu diatur lagi seperti itu.

F-PKS (H. REFRIZAL):

Kami sejujurnya sudah tahu, sebagai inisiator Terimakasih masukannya, dan untuk rancangan undang-undang itu sebagai inisiator lah. Lahirnya Undang-Undang itu juga harus berjalan untuk itu. Undang-undang ini Pimpinan, bahwa UMKM ini dilakukan pembinaan dalam segala hal. Oleh sebab itu saya mencontohkan ada pengusaha berbakat dan tidak berbakat. Salah satu yang dicontohkan ada perbancingan pemain bola lah. Pemain bola ini ada yang berbakat dan ada yang tidak berbakat. Berbakat kalau kita sudah jadi itu bagus juga dan kalau tidak berbakat kita diaman juga tidak bagus. Nah inilah kita ingin Undang-Undang lebih kepada pembinaan terutama dengan sekolah-sekolah. Dengan maksud saya lagi, kita terlibat langsung. Nah itu tadi karena mindsetnya sudah dibangun dari sekolah maka dengan mudah membangun bisnisnya. Kita sekarang langsung terjun langsung pembinaan.

Nah menariknya kita kredit bumi itu tidak menariklah, terlalu kecilah kreditnya di Jepang. Nah ini karena kita yang dibawa hal-hal di negara berkembang. Ini memang merek istilahnya itu ya bukan hanya kredibilitas orangnya, sepatu juga disini di Jakarta juga banyak sekali. *In home industry* juga banyak. Bukan namanya merek itu bukan yang hanya terkenal sampai di luar negeri tetapi yang lokal juga merek juga. Nah itulah yang saya minta pembinaannya disini. Mereka kan ingin laku itu barang bisa naik. Tapi memang kualitasnya segitu. Apalagi kita bantu pembinaannya, barangnya bisa laku dipermudah begitu Pak. Misalkan bahwa mereknya itu kan, banyak yang mengurus merek. Kadang-kadang ada sedikit-sedikit selek itu nggak bisa keluar mereknya itu Pak, harusnya gampang lah. Karena barang orang itu beda atau tidak aktif sama sekali merek yang dibuat orang itu nah ini tidak bisa mereknya eksis. Harusnya dikeluarkan oleh Dirjen Merek Undang-Undang Merek ini. Nah, nanti ketemu dengan Pemerintah dengan DPR titik temunya harus segera kemudahan-kemudahan itu.

Kebetulan Bapak, dulu saya termasuk Pimpinan Pansus DPR termasuk yang Bapak sampaikan tadi yang merek kolektif. Saya dulu termasuk yang mengajukan merek kolektif untuk koperasi Persatuan Pedagang Kelontong Sumatera Barat. Saya pembina, saya ketahui bantuan sekarang ada 1107. Saya inginnya nanti warung kecil, ini bukan menyulitkan warung. Mereka yang ada ini kita bina supaya mereka ini bertumbuh menjadi minimarket. Saya sampaikan kepada Pemerintah, Kementerian Perdagangan dan Deputi Bidang Persidangan sekarang, Kementerian Keuangan memunculkan kredit bumi jadikan mereka kalau tidak jadi minimarket jadi supermini. Artinya pakai kas yang sekarang ini dilakukan pembinaan, nah pembinaannya nanti ada di sektor Kementerian terkait. Koperasi-koperasi yang termasuk UKM ini termasuk yang mengurus UKM ini. Nah kita ini kan lepas saja begitu Pak, pembinaannya ini tidak jelas. Terlepas yang penting saya sudah menjalankan program, begitu kan yang saya ajukan melalui APBN. Ini orang berkembang dan tidak berkembang ini seolah-olah bukan urusan kita, tetapi ini urusan kita. Semakin bagus dan layak masyarakat di negara ini, jadi masyarakat itu kita bereskan, menjadi tanggung jawab kita bersama Kementerian itu turun tangan. Begitu selesai acara, selesai kita keperluannya tidak ada keberlanjutannya apalagi tidak dihadiri Menteri, pertanggungjawabannya tidak ada. Tidak hanya sekali lalu dianggap selesai, tidak bisa seperti itu. Nah ini saya

sebagai inisiator Undang-Undang itu ingin ada pembinaan buat masyarakat Indonesia, buat yang perbankan.

Ini Messi Pak, tapi Messi kalau tidak dibina menjadi Messi siapa? Saya pelajari kehidupan Messi itu kalau dibiarkan tingginya bisa 158 karena ditemukan bakatnya bisa dikontrol menjadi 169 bakatnya. Nah itu kalau yang berbakat memang ini visinya sudah begitu, berbeda visinya dengan Messi. Messi memang dikontrol supaya tingginya bisa naik, tapi bakat alaminya luar biasa. Itulah Messi sekarang. Nah tapi kalau tidak ditemukan bakatnya? Tidak jadi juga. Nah nanti bisa jadi banyak sumber-sumber orang berbakat bisnis di Indonesia misalkan dibina oleh Pemerintah ini. Bahkan dibuka kan ini kalau inkubator bisnisnya ini kaki lima. Nah kalau orang Padang merantau kaki lima dulu, itu bukan tujuan Pak. Ada saudara punya puluhan toko bukan tujuan kaki lima itu. Saya tidak punya toko tapi saya pembina, karena saya dulu sempat ribut dengan pengembang. Saya beli ditempat lain di Thamrin city. Dulu saya Ketua Pedagang Tanah Abang.

KETUA RAPAT:

Yang jadi pertanyaannya apa nih Pak, masukan pertanyaannya apa.

F-PKS (H. REFRIZAL):

Ya, pembinaan yang termasuk merek bukan hanya merek yang termasuk pasarnya itu, kalau pembinaannya gak ada mau dibialng apa nanti ditembak merek-merek asing dipake lokal, lebih gampang laku dijual itu orang padahal itu barang palsu, dirugikan semua itu termasuk yang akan nanti kalau terjadi pasal hukum nanti dia akan dirugikan juga dengan segera aspek pembinaan ini, minta tolong nanti Bapak apa yang bisa kita masukkan ini menjadi di Undang Undang ini agar lebih fokus ke satu pasal ini agar bisa diterima.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Silakan Pak Agung ditanggapi.

PAKAR HAKI (DR. AGUNG SUJATMIKO):

Baik, terima kasih, Bapak.

Memang pembinaan itu sangat dibutuhkan di dalam yang sifatnya mikro ya usaha kecil dan menengah itu kan mereka tertatih-tatih untuk bersaing dengan pengusaha kelas kakap. Pembinaan itu seperti yang dikatakan tadi pembinaan bimbingan teknis dalam hal misalnya pengurusan sertifikat merek kolektif. Kemudian juga insentif tadi, insentif mungkin saya usulkan bagi pengusaha yang memiliki, yang

bergerak dibidang (*rekaman terpotong*) perlu diberi insentif. Pemberian insentif ini kan bagian dari pembinaan juga akhirnya dengan reward insentif itu mereka akan semakin terpacu mengejar ketertinggalan selama ini padam. karena untuk bersaing dengan pengusaha kelas kakap memang inovasi dan teknologi harus selalu aktif tidak boleh teknologi yang misalnya dipakai ini akan tanggung.

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, SE):

Pak Agung, mumpung Bapak yang pegang monggp bapak bicara insentif Pak ya, menurut Bapak insentif yang terbaik itu seperti apa, Pak? Rewardnya Pak bukan insentifnya

PAKAR HAKI (DR. AGUNG SUJATMIKO):

Jadi mungkin rewardnya itu diberi misalnya pembebasan pajak, pajak selama ini kan dirasakan mereka sangat tinggi. Dengan pembebasan pajak itu mereka akan bisa menabung untuk keuntungan, insentif pajak. Jadi tidak berupa duit tapi insentif pengurangan pajak, atau semacamnya begitu. Misalnya juga dengan insentif alat pembelian ya kalau penghargaan itu mungkin sudah pasti ya dengan penghargaan itu mereka akan merasa dihargai dan diberikan suatu penghargaan oleh negara. Itu mungkin yang bisa diberikan, jadi tidak hanya berhubungan dengan duit. Nah segitu mungkin, karena kadangkala juga bisa membebani APBN juga.

Terima kasih, Bapak.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau tidak ada lagi, dari Pemerintah mungkin, ada masukan.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM:

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kalau dilihat dari faktor yang telah dipaparkan tadi, bahwa memang kita kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Pak, itu yang pertama. Yang paling kedua adalah kita melihat HAKI itu kan cukup luas Pak, jadi tidak ada informasi dengan jelas, harus ada golongan antara seperti paten merk misalnya industri desain itu kan merupakan suatu kewajiban pendaftaran kecuali untuk hak cipta itu tidak ada kewajiban tanpa pendaftaran pun dia sudah mendapat perlindungan, itu yang kedua.

Kemudian masalah sosialisasi selama ini kita lakukan adalah dengan kerjasama dengan BEKRAF kami melihat chanelling dengan BEKRAF, Badan Ekonomi Kreatif cukup intens tiap tahun kita laksanakan itu koordinasi dengan

Kementerian Koperasi dan UKM, kita lakukan otorisasi kepada masyarakat. Untuk para UKM kita berikan diskon pendaftaran untuk biaya ditotal itu 50% kita berikan. Itu sudah ditambah pemberian keuntungan apalagi dilihat dengan UKM cukup juga memberikan insentif, juga langsung pendaftarannya kepada masyarakat. Demikian juga BEKRAF langsung deal di daerah mungkin untuk ini mereka akan nambah 16 daerah mereka langsung sosialisasi praktik langsung berapa yang dia berikan. Biayanya belum tahu, itu biaya ekonomi kreatif kita. Nah, besok kami akan ke Solo, setelah sampai BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif) bersama kami sama-sama ke lapangan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

KETUA RAPAT:

Ya arahnya gimana Pak, sosialisasi itu. Atau komunitas atau kelompok masyarakat ingin mendapatkan sosialisasi ini?

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM:

Maaf, Pak Pimpinan, biasanya masyarakat berikan surat kepada kita, kita akan turun ke lapangan. Kerjasama yang menangani masalah pemberdayaan KI. Jadi masalah sosialisasi ditangani oleh pihak yang terkait dengan kami. Tidak lupa dari pasal-pasal yang ada kami ingin meluruskan seperti apa dengan meminta ceritanya.

Di sini, di Pasal 29 Ayat (1) Wirausaha dapat mendaftarkan ke Hak Kekayaan Intelektual yang hilang kemudian atas produk kemudian atas barang dan jasa Pak, karena merek itu ada barang dan jasa jadi bisa diklasifikasikan ada barang dan jasa. Atas produk barang dan jasa atau istilahnya yang ketentuannya diatur pada pasal selanjutnya.

Di Pasal 30 di ayat (1) juga ditentukan atas produk barang dan jasa, karena merek itu bukan hanya jasa tapi juga barang yang dijelaskan disitu. Kemudian di Pasal 31 ayat (1) Pemerintah dan seterusnya sampai di ayat terakhir Pak dan pemeliharaan dibidang kekayaan intelektual di dalam bidang hak cipta tidak ada. Karena hak cipta ini kan tidak ada pemeliharaan, tidak ada tempatnya. Kalau kita muat kan di bidang hak cipta itu mencakup paten Kalau paten itu ada biaya hukumnya. Kalau merek tidak ada masalah pemeliharaan mana yang masuk itu untuk perpanjang merek. Kalau mengikhlaskan seperti itu memang kira-kira seperti itu Pak. Itu mungkin tambahan dari saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Beberapa catatan sekretariat untuk diperbaiki lagi supaya lebih sempurna. Ada lagi? Masukan ya silakan.

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:

Terima kasih, Pimpinan.

Kami sudah mencoba mencatat tadi masukan dan saran dari narasumber terkait dengan HAKI ini kami dari Kementerian Perindustrian akan menambahkan sedikit tentang pembinaan kalau di kami adalah satu layanan khusus untuk HAKI namanya klinik konsultasi HAKI. Sekarang berubah menjadi klinik konsultasi KI mulai 2 tahun lalu. Posisinya kegiatan yang kami lakukan seperti disampaikan tadi memang ini intensitasnya sangat kurang. Setahun kami targetnya hanya 200-300 merek luar kami ada fasilitas pendaftaran gratis bagi usaha industri silakan mendaftarkan lewat dinas lewat kami nanti kami bisa teruskan. Tahun ini baru dapat triwulan pertama kemarin tidak sampai 60 Pak, masih sedikit sekali. Setiap tahun targetnya 200-300 itu salah satu kegiatannya adalah yang tadi difasilitasi pendaftaran merek apakah mau di iriskan dengan wirausaha Undang-undang ini tapi pada prinsipnya sudah kita lakukan Pak, nanti tinggal bagaimana mekanisme lainnya saja.

Yang kedua, kegiatan yang setiap tahun kami lakukan bimbingan ke daerah-daerah terkait dengan merek ini dengan konten pelatihannya kita masukan merek sedikit-sedikit karena merek itu yang paling umum didalam Hak Kekayaan Intelektual itu yang lain relatif kecil dan yang terakhir Pak dari tahun 2006, 2007 sampai sekarang itu merek yang sudah kami fasilitasi itu pendaftarannya 3400. Nah jika itu hanya 1.250, industri hanya 76, hak paten hanya 17. Kenapa tadi kemudian mendorong yang mereka. Satu kegiatan lain yang ini setiap tahun kami juga anggarkan adalah advokasi ini penting karena advokasi itu terjadi setelah ada *sue* atau *claim* atau ada sengketa merek. Hari ini juga kami minggu-minggu ini juga menangani membantu UKM industri kecil terkait dengan sengketa merek ini. Jadi ini perlu kadang-kadang apapun yang dilakukan teman-teman pelaku usaha termasuk wirausaha kita harus menyiapkan wadah juga advokasi karena mereka pasti tidak punya sumber daya atau apapun untuk dilibatkan dalam proses hukum itu. Jadi kita menyiapkan itu untuk konsultasi dan advokasinya. Mungkin itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Tapi kalau Kementerian Perindustrian berarti khusus untuk merek industri berarti ya? Cukup?

Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang beberapa masukan tentang apa dan sekaligus juga koreksi terkait dengan draft RUU yang sedang kita bahas bersama Pemerintah dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Agung yang telah memberikan masukan, saran dan juga berupa koreksi dengan norma yang sudah jalan dan juga dari yang lain. Apabila tidak ada yang perlu dibicarakan dan dibahas lagi maka acara RDPU hari ini kami tutup dengan ucapan

Alhamdulillahirrabilamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Saudara-saudara sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.10 WIB)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
DENGAN PAKAR BIDANG KEKAYAAN INTELKTUAL**

Tahun Sidang : 2017 – 2018
Masa Persidangan : V
Rapat ke : 17 (tujuh belas)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018
Pukul : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat KK I, Gedung Nusantara.
Acara Rapat : Mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
Ketua Rapat : H.M. Martri Agoeng, S.H.
Wakil Sekretaris : Kharisun Alaikum, S.Sos.
Hadir : 7 dari 30 Anggota
Pakar : Dr. Agung-Sujatmiko, S.H. M.H.

I. Pendahuluan

Setelah kehadiran beberapa Anggota Pansus, maka Ketua Rapat membuka rapat dan menyampaikan pengantar Rapat serta menjelaskan agenda rapat dan menyatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum bersifat terbuka.

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan Pakar di Bidang HKI untuk menyampaikan masukannya terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Disepakati, bahwa mengingat Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut dalam rangka mencari masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional, maka tidak mengambil keputusan.

Adapun hal-hal yang disampaikan oleh Dr. Agung Sujatmiko, S.H. M.H. dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut antara lain:

1. Pasal 29
Hak Kekayaan Intelektual, nomenklatur yang digunakan cukup "Kekayaan Intelektual" saja.
2. Pasal 30
Pemberian insentif kepada wirausaha yang mendaftarkan HKI, sebaiknya dipersempit hanya kepada para wirausaha pemegang HKI yang potensial dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Pendaftaran HKI – perlu diadakan bimbingan teknis dan sosialisasi penggunaan merek kolektif bagi para wirausaha UKM. Proses pendaftaran kolektif mengingat produk mereka mirip/sama, dan biaya pendaftaran bisa ditanggung bersama sesuai pasal 1 angka 4 UU tentang Merek. Sebaiknya sosialisasi dari Dirjen Kekayaan Intelektual dan perguruan tinggi.
4. UU HKI = hak merek, hak cipta, dan hak paten bisa dijadikan jaminan fidusia. Secara normatif bisa dimungkinkan untuk diajukan sebagai jaminan untuk mengajukan kredit/modal. Namun demikian belum semua perbankan mengakomodir ketentuan ini mengingat belum ada peraturan yang jelas mengenai mekanisme dan tata caranya. Saat ini masih menunggu pembentukan Peraturan Pemerintah terkait ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Selanjutnya dari Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) menjelaskan antara lain:

1. Diakui masih kurangnya sosialisasi dari DJKI
2. Sesuai dengan Pasal 31, untuk merek tidak ada biaya pemeliharaan

Sedangkan dari Kementerian Perindustrian menyampaikan, bahwa mereka telah melakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Pembinaan bagi pelaku usaha industri terkait dengan Kekayaan Intelektual
2. Bimbingan dan pelatihan di daerah yang juga mencakup materi tentang Kekayaan Intelektual termasuk merek
3. Advokasi terkait sengketa merek, sehingga perlu diatur mengenai advokasi merek bagi wirausaha UKM.

II. Penutup

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional ditutup pukul 15.00 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Wakil Sekretaris Pansus

Kharisun Alaikum, S.Sos.
NIP. 196606251992031003

Nomor : LG/09642/DPR RI/V/2018
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum

25 Mei 2018

YTH.

PROF. AGUS SARDJONO

JAKARTA

Berdasarkan Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 dan sesuai dengan Keputusan Rapat Pimpinan Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional tanggal 22 Mei 2018, bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar di Bidang HAKI, yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : **Kamis, 31 Mei 2018**

W a k t u : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai

Acara : Mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional

Tempat : Ruang Rapat KK I, Gedung Nusantara DPR RI

Sehubungan dengan hal itu, kami mengharapkan kehadiran Saudara dalam acara tersebut, tepat pada waktunya.

Atas perkenan dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**a.n. PIMPINAN
SEKRETARIS JENDERAL,**

**INDRA ISKANDAR
NIP. 19661114 199703 1 001**

Tembusan :

1. Pimpinan DPR RI;
 2. Pimpinan Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
-

Nomor : LG/09644/DPR RI/V/2018
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum

25 Mei 2018

YTH.

Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H

JAWA TIMUR

Berdasarkan Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 dan sesuai dengan Keputusan Rapat Pimpinan Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional tanggal 22 Mei 2018, bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar di Bidang HAKI, yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : **Kamis, 31 Mei 2018**

W a k t u : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai

Acara : Mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional

Tempat : Ruang Rapat KK I, Gedung Nusantara DPR RI

Sehubungan dengan hal itu, kami mengharapkan kehadiran Saudara dalam acara tersebut, tepat pada waktunya.

Atas perkenan dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. **PIMPINAN**
SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIP. 19661114 199703 1 001

Tembusan :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Pimpinan Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

DAFTAR HADIR ANGGOTA PANSUS RUU TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL DPR-RI

Tahun Sidang : 2017 – 2018
Masa Persidangan : V
Rapat ke : 4 (empat)
Jenis Rapat : RDPU
Hari, Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018
Pukul : 13.00 WIB s.d. Selesai
Acara : Mendapatkan Masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional dari Pakar di Bidang HAKI
Tempat : Ruang Rapat KK I
Gd. Nusantara DPR RI
Ketua Rapat : H.M. Martri Agoeng, SH
Sekretaris Rapat : Dra. Nurani Bodroini
Hadir : dari 30 orang Anggota

NO	N A M A	NO-A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Andreas Eddy Susetyo (PDIP)	195	KETUA	
2.	Ichsan Firdaus (PG)	260	WAKIL KETUA	
3.	Wahyu Sanjaya, SE (PD)	408	WAKIL KETUA	
4.	H.M. Martri Agoeng, SH (PKS)	110	WAKIL KETUA	

FRAKSI PDI.P:

NO	N A M A	NO-A	TANDA TANGAN
5.	Hendrawan Supratikno	185	
6.	Darmadi Durianto	148	
7.	Maruarar Sirait	164	
8.	Indah Kurnia	189	
9.	Muhammad Rakyan Ihsan Yunus	133	

FRAKSI PARTAI GOLKAR :

NO	N A M A	NO-A	TANDA TANGAN
10.	Drs. Hamka B. Kady, MS	311	
11.	Gde Sumarjaya Linggih, SE	296	
12.	Ivan Doly Gultom	252	
13.	H. Muhammad Nur Purnamasidi	285	

FRAKSI P. GERINDRA :

NO	N A M A	NO-A	TANDA TANGAN
14.	Fadlhullah	324	
15.	Ade Rezki Pratama, SE	331	
16.	Ir. Fary Djemi Francis, MMA	381	
17.	G. Budi Satrio Djiwandono	386	

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT :

NO	N A M A	NO-A	TANDA TANGAN
18.	Rinto Subekti, SE., MM	425	
19.			

FRAKSI PAN :

NO	N A M A	NO-A	TANDA TANGAN
20.	H. Nasril Bahar, SE	461	
21.	Ahmad Najib Qodratullah, SE	471	
22.	Haerudin, S.Ag., MH	477	

FRAKSI PKB :

NO	N A M A	NO-A	TANDA TANGAN
23.	Ir. M. Nasim Khan	66	
24.	Siti Mukaromah, S.Ag	57	

FRAKSI PKS :

NO	N A M A	NO-A	TANDA TANGAN
25.	H. Refrizal	89	

FRAKSI PPP :

NO	N A M A	NO-A	TANDA TANGAN
26.	H. Iskandar D. Syaichu, SE	531	
27.	Dra. Hj. Elviana, M.Si	511	

FRAKSI NASDEM :

NO	N A M A	NO-A	TANDA TANGAN
28.	Zulfan Lindan	2	
29.	Drs. H. Nyat Kadir	10	

FRAKSI P.HANURA :

NO	N A M A	NO-A	TANDA TANGAN
30.	H. Inas Nasarullah Zubir, BE., SE	556	

Jakarta, 31 Mei 2018

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,**

**Dra. Nurani Bodroini
NIP. 19600703 198803 2 001**